KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN HAK ISTRI LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

TESIS

Disusun oleh :

Nama Mhs : Mohamad Imam Tanthowy

No. Pokok Mhs : 23921046

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN JUDUL

KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN HAK ISTRI LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

TESIS

Oleh:

MOHAMAD IMAM TANTHOWY

No. Mahasiswa: 23921046

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

BUKTI PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

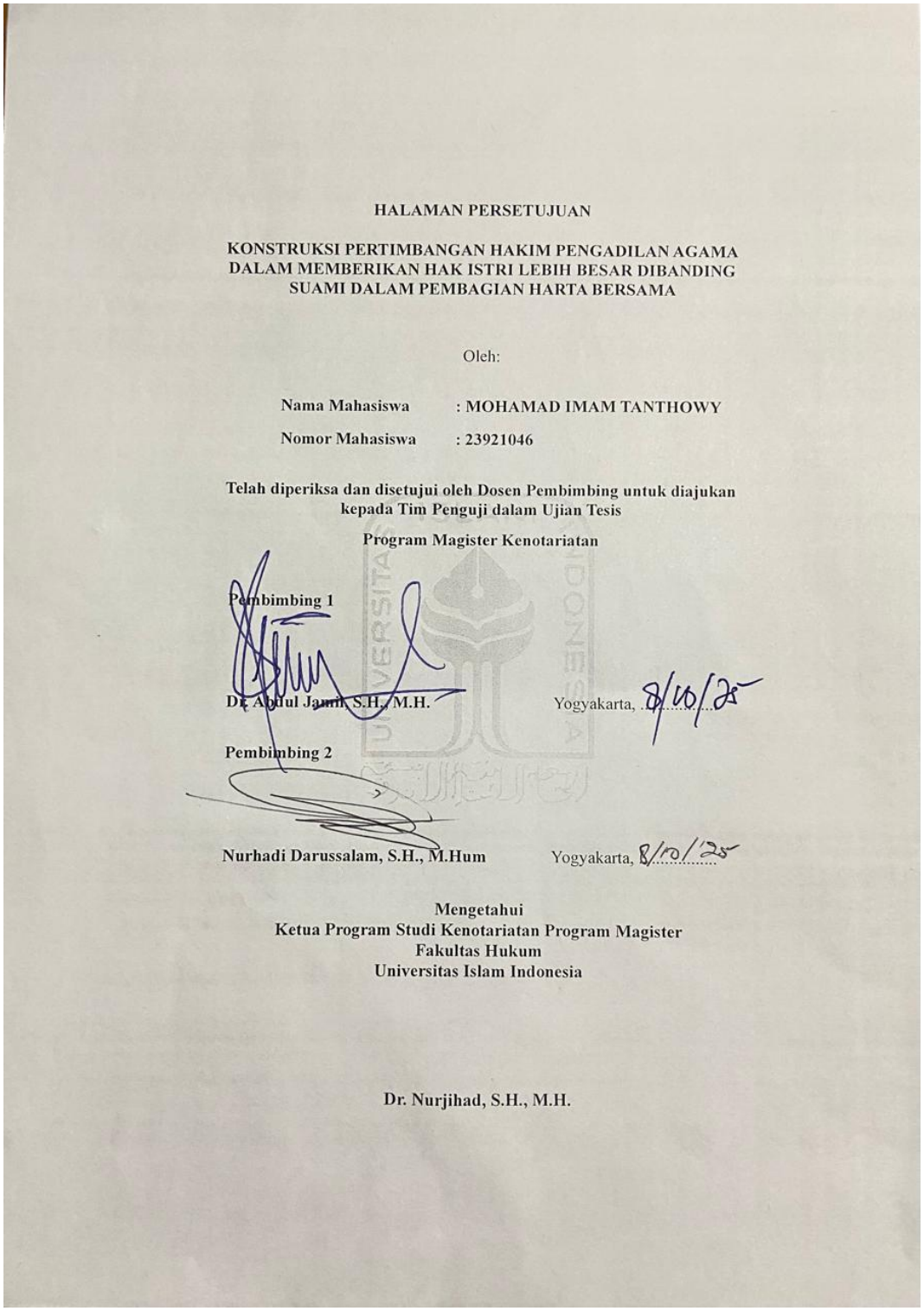

HALAMAN PERSETUJUAN

KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN HAK ISTRI LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Oleh:

Nama Mahasiswa : MOHAMAD IMAM TANTHOWY

Nomor Mahasiswa : 23921046

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis

Program Magister Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Yogyakarta, 8/10/25

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum Yogyakarta, 8/10/25

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN HAK ISTRI LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 06 November 2025

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	Abdul Jamil,Dr.,S.H., M.H.,	
2. Anggota	Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum	
3. Anggota	Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.,	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : MOHAMAD IMAM TANTHOWY

NIM : 23921046

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN HAK ISTRI LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *"penjiplakan karya ilmiah"*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 08 Oktober 2025

Penulis,

MOHAMAD IMAM TANTHOWY
NIM. 23921046

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT dan shalawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-Nya.

Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul **KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN HAK ISTRI LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kalangan akademisi hukum. kesulitan dan kendala yang penulis hadapi selama penulisan tugas akhir ini akhirnya dapat teratasi berkat Rahmat-Nya, dukungan dan doa dari keluarga serta orang-orang tercinta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan.

Tesis ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut andil dalam membantu penulis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dan sebesar-besarnya penulis mengucapkan terimakasih, kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya.
2. Nabi Muhamad SAW, Beserta Keluarga dan Para Sahabatnya.
3. Yth. Bapak dan Ibu penulis yang saya cintai karena telah memberikan semua hal yang baik dan menjadi support sistem terbaik.
4. Yth, Bapak Dr. Nurjihad, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Yth, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. **s**elaku Pembimbing Utama bidang Akademik, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Yth. Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. **s**elaku Pembimbing keduda bidang Akademik, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

7. Yth. Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
8. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan program Magister Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
9. Yth. Seluruh Karyawan dan Staf Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang Penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
10. Teman-teman kelas angkatan 19 Magister Kenotariatan FH UII, yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih sudah saling membantu, kuharap ikatan dan komunikasi antara kita akan senantiasa terjalin baik. terimakasih atas canda, tawa, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa berakhirnya masa studi ini justru merupakan awal dari perjuangan selanjutnya dan sesungguhnya. Terbesit harapan bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Biidznillaah. Aamiin Allaahumma aamiin.

Yogyakarta, 08 Oktober 2025

Penulis,

MOHAMAD IMAM TANTHOWY
NIM. 23921046

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
ABSTRAK iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Orisinalitas Penelitian 13
F. Kerangka Teori 18
G. Metode Penelitian 22
BAB II 27
HARTA BERSAMA DAN KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM 27
A. Harta dalam Perkawinan 27
1. Pengertian Harta dalam Perkawinan 27
2. Klasifikasi Harta dalam Perkawinan 28
3. Ruang Lingkup Harta Bersama 32
4. Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam 35
5. Dasar Hukum Harta Bersama 40
B. Pembagian Harta Bersama 45
1. Prinsip Pembagian Harta Bersama 45
2. Konsep *Maqashid Syari'ah* dalam Pembagian Harta Bersama 46
3. Perlindungan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama 50
4. Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama 52
C. Konstruksi Pertimbangan Hakim 58
1. Definisi Pertimbangan Hakim 58
2. Kewajiban Hakim dalam Menyusun Pertimbangan Putusan 60

3. Dasar Pertimbangan Hukum 63
4. Asas Pertimbangan Hakim 65
5. Definisi Putusan Hakim 67
6. Isi Putusan Hakim 71
BAB III 79
KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN HAK ISTRI LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA 79
A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama 79
B. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim 87
C. Hakim dalam Menyusun Pertimbangan Putusan yang Berkeadilan 95
BAB IV 99
PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN BAGIAN LEBIH BESAR KEPADA ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA 99
A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Bagian lebih Besar Kepada Istri 99
B. Implementasi Dasar Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan agama 102
C. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan 104
BAB V 106
PENUTUP 106
A. Kesimpulan 106
B. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA 109

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan hak yang lebih besar kepada istri dibandingkan suami dalam pembagian harta bersama. Rumusan masalah yang pertama, Bagaimana konstruksi pertimbangan hakim dalam memberikan hak istri lebih besar dibanding suami dalam pembagian harta bersama. Kedua, Mengapa hakim memberikan bagian lebih besar kepada istri dalam sengketa pembagian harta bersama. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sebagai norma tertulis dan pelaksanaanya dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa pertama konstruksi pertimbangan hakim dalam memberikan bagian istri lebih besar daripada suami dalam pembagian harta bersama dengan menafsirkan ketentuan Pasal 97 KHI secara kontekstual yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak. Kedua, hakim memberikan bagian lebih besar kepada istri dalam sengketa pembagian harta bersama karena; a) pembagian seperdua dari harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI dirasa kurang tepat dan perlu adanya penyesuaian dengan peran dari masing-masing pihak, b) Pertimbangan hakim merupakan pertanggungjawaban dan bentuk keterbukaan hakim kepada masyarakat atas putusan yang dibuatnya, c) Keadilan merupakan pemenuhan hak kepada setiap individu dan pelaksanaan kewajiban bagi individu lainnya. Saran yang diberikan berdasarkan penelitian ini pertama, hakim pengadilan agama yang akan memutuskan sengketa pembagian harta bersama diharapkan dapat menafsirkan Pasal 97 KHI dengan didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak. Kedua, Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait pembagian harta bersama demi menciptakan rasa keadilan pada masyarakat diharapkan; a) Menyesuaikan Pasal 97 KHI dengan melihat peran masing-masing pihak, b) Menerapkan dasar hukum sebagai alat dalam memberikan pertimbangan dengan merujuk pada Pasal-Pasal seperti kewajiban suami dan istri, c) Menerapkan keadilan prosedural dan keadilan keadilan substantif dengan menggunakan dasar hukum sebagai alat untk menimbang putusan.

Kata-kata Kunci: Harta Bersama, Kontruksi Hukum, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

This research aims to analyze the construction of the judges' considerations in the Religious Court when granting a greater share of joint property to the wife than to the husband. The study seeks to answer two main questions: first, how the judges construct their reasoning in granting a larger portion to the wife than to the husband in the division of joint property; and second, why judges decide to give a larger share to the wife in such disputes. This is an empirical legal study using a legal approach that examines the law as written norms and their implementation in social reality. The findings reveal that the construction of the judges' considerations in granting a larger portion to the wife is based on a contextual interpretation of Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), grounded in facts revealed during the trial and considering the rights and obligations of both parties. Judges grant a larger portion to the wife because (a) the equal division of property as stipulated in Article 97 of the KHI is deemed inappropriate and needs adjustment according to each party's role and contribution, (b) judicial reasoning serves as accountability and transparency to the public, and (c) justice is seen as the fulfillment of individual rights and the observance of obligations by others. Therefore, judges of the Religious Court who handle joint property disputes are encouraged to interpret Article 97 of the KHI contextually, based on courtroom facts and by considering both parties' rights and obligations, and to ensure fairness by (a) adjusting the application of Article 97 of the KHI in light of the parties' respective roles, (b) applying relevant legal provisions such as those governing the duties of husbands and wives, and (c) implementing both procedural and substantive justice using legal principles as instruments to balance their decisions.

Keywords: Judges' Consideration, Joint Property, Legal Construction.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan perbuatan hukum antara suami dan istri untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT akan menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam ikatan perkawinan.[1] Dalam suatu ikatan perkawinan pada umumnya akan menghasilkan harta kekayaan dalam perkawinan yaitu mencangkup harta benda bersama suami istri maupun harta milik pribadi atau harta bawaan. Jika ikatan perkawinan itu berakhir, harta kekayaan yang ada selama berlangsungnya perkawinan harus diselesaikan pembagiannya berdasarkan hukum yang berlaku. Harta kekayaan perkawinan ini berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang didapat dari suami dan istri selama terjalin sebuah perkawinan yang masing-masing

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cetakan Pertama (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 147.

memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.[2]

Harta dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni harta bawaan dari suami atau istri dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya ikatan perkawinan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk hibah, wasiat, warisan yang diterima suami atau istri sebelum atau selama mereka melangsungkan perkawinan.[3] Sedangkan Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama berumah tangga sehingga menjadi hak suami istri.[4] Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.[5] terlepas dari apakah hasil yang diperoleh seimbang atau tidak diantara keduanya, harta tersebut biasanya disebut dengan harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang berupa perjanjian pisah harta. Harta bersama tersebut terbentuk selama perkawinan antara suami istri berlangsung yaitu sejak tanggal terjadinya perkawinan hingga ikatan perkawinan putus.[6] Harta yang didapat selama pernikahan menjadi milik bersama suami dan istri, tanpa melihat siapa

[2] Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari, "Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan Dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jsticia Sains:* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 07 No. 02 (2022), hlm. 262.

[3] M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 139.

[4] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 2.

[5] Ahmad Rofiq, *Op.Cit.,* hlm. 161.

[6] Mardi Suadi, Arman dan Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 80.

yang memperolehnya. Oleh karena itu, jika pernikahan berakhir, suami dan istri berhak mendapatkan bagian yang sama dari harta tersebut.

Kepemilikan harta bersama oleh suami dan istri sering menimbulkan sengketa ketika keduanya memutuskan untuk melakukan perceraian. Apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing tersebut adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Bagi orang yang melakukan perkawinan berdasar hukum Islam, bila kemudian bersengketa tentang harta bersama perkawinan tersebut, peradilannya menjadi kewenangan lembaga peradilan agama, karena sengketa bidang tersebut menjadi bagian dari sengketa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.[7] Lembaga Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima dan memeriksa perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan yang bisa disebut juga dengan harta gono-gini.

[7] I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Luh Putu Suryani, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Yang Dijaminkan Hutang Melalui Akta Perdamaian", *Jurnal Analigi Hukum,* Vol. 02 No. 02 (2020), hlm. 166.

Majelis Hakim akan memutus berdasarkan ketentuan hukum dan rasa keadilan dalam rangka mewujudkan keinginan pihak yang menguasai harta bersama.[8]

Ketentuan mengenai besarnya bagian harta bersama antara suami dan istri diatur didalam Pasal 128 KUH Perdata yang diterangkan bahwa harta bersama setelah perkawinan bubar, baik karena perceraian maupun kematian. Harta bersama dibagi dua secara sama rata antara suami dan istri, atau ahli waris mereka, tanpa memperhatikan dari pihak mana harta itu diperoleh. Hal ini selaras dengan Pasal 97 KHI yang disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan Pasal 97 KHI mengenai pembagian harta bersama pasca perkawinan terlihat telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bercerai mengingat masing-masing diberi bagian ½ (satu perdua). Namun dalam praktik, aturan tersebut dibeberapa kesempatan belum memenuhi rasa keadilan yang cukup dikarenakan problem yang beragam di masyarakat. Pihak yang tidak sepakat dengan aturan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan besarnya tanggung jawab antara suami dan istri dalam membina rumah tangga. Pembagian harta secara proporsional dianggap seimbang dengan besarnya peran masing-masing dalam perkawinan. Salah satu pihak yang berkontribusi lebih besar dalam perkawinan merasa tidak terpenuhi haknya dalam pembagian harta bersama setelah perkawinan putus apabila harta bersama dibagi dengan jumlah yang sama besar.

[8] Sumiati, *"Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974"*, cetakan kedua (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hlm 4.

Berikut terdapat beberapa contoh kasus sengketa mengenai pembagian harta bersama yang dalam amar putusanya Majelis hakim tidak membagi secara sama rata;

Pertama, Kasus sengketa mengenai pembagian harta bersama yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg. Dalam putusan tersebut Majelis hakim memutuskan membagi sama rata yaitu ½ bagian untuk pihak penggugat yaitu istri dan ½ bagian untuk tergugat yaitu suami. Namun pembagian tersebut dinilai tidak seimbang oleh pihak tergugat yang kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang terdaftar dengan nomor putusan 90/Pdt.G/2021/PTA Smg. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim tingkat banding memutuskan bahwa suami sebagai pembanding mendapat bagian ⅔ bagian kemudian bagian istri sebagai terbanding mendapat ⅓ bagian dari objek rumah yang telah ditetapkan sebagai harta bersama. Hal tersebut didasarkan dari fakta bahwa diketahui selama 10 tahun masa perkawinan, cicilan KPR dibayar bersama-sama oleh kedua pihak sebanyak 120 bulan, dengan masing-masing pihak membayar sekitar 60 bulan. Setelah perceraian, Tergugat membayar sendiri selama 60 bulan berikutnya. Dengan demikian, total kontribusi Tergugat adalah 120 bulan dan Penggugat hanya 60 bulan, yang artinya Tergugat telah memberikan kontribusi sebesar dua pertiga dari total pembayaran.

Kedua, Terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2024/PTA.JK. Perkara ini bermula pada tanggal 30 Oktober

2024 istri menggugat suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.JP. Dalam gugatan tersebut, Penggugat meminta agar rumah tinggal di Jakarta Timur, beberapa unit kendaraan, dan dana pensiun suaminya ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi rata. Pengadilan Agama Jakarta Timur mengabulkan sebagian gugatan dengan menetapkan bahwa rumah dan tanah merupakan harta bersama dan harus dibagi 50:50, sementara terhadap kendaraan dan dana pensiun, gugatan tidak diterima. Dikarenakan tidak puas dengan hasil putusan tersebut, suami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terdaftar dengan Nomor 161/Pdt.G/2024/PTA.JK. Dalam putusan banding tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa selama perkawinan, istri sering berutang dalam jumlah besar dan suami yang membayar sebagian besar utang tersebut. Berdasarkan pertimbangan keadilan legal, sosial, dan moral, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membatalkan putusan sebelumnya dan memberikan putusan pembagian harta bersama dengan bagian 60% untuk suami dan 40% untuk istri. Selain itu, dana pensiun suami sebesar 71,42% dari total pensiun ditetapkan sebagai harta bersama dan juga dibagi dengan proporsi yang sama, sementara tiga unit kendaraan tidak diakui sebagai harta bersama karena kurangnya bukti.

Ketiga, Putusan Pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Smg. Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh suami terhadap mantan istrinya di Pengadilan Agama Batang terkait pembagian harta bersama setelah perceraian mereka yang telah diputus pada tanggal 12 September 2023. Selama perkawinan yang

berlangsung sejak tahun 2009, pasangan ini memperoleh sejumlah aset berupa tanah kebun dan sawah yang kemudian menjadi objek sengketa. Penggugat (suami) meminta agar seluruh harta bersama dibagi dua sama rata, sedangkan Tergugat (istri) menyampaikan bahwa sebagian besar harta tersebut diperoleh dari hasil kerja kerasnya sendiri atau merupakan pemberian dari orang tuanya. Majelis hakim Pengadilan Agama Batang dalam putusannya Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Btg, menyatakan bahwa tanah kebun di Jlegong seluas 1.275 m² dan tanah sawah di Bleder seluas 600 m² adalah harta bersama, Dalam pembagiannya hakim menetapkan suami hanya berhak atas ¼ bagian dan istri mendapat ¾ bagian. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kontribusi dan pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga. Majelis hakim menilai bahwa selama dalam ikatan perkawinan, suami jarang memberikan nafkah atau tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, istri yang menanggung sebagian besar kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja sendiri. Hakim berpendapat bahwa suami tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga secara baik, terutama dalam hal memberikan nafkah. Selain itu, hak asuh atas anak diserahkan kepada ibunya, dengan kewajiban nafkah dari ayah sebesar Rp1.000.000 per bulan yang meningkat 10% tiap tahun hingga anak dewasa. Setelah putusan tersebut ditetapkan penggugat merasa keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, namun oleh Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Agama Batang dikuatkan sepenuhnya, termasuk ketentuan pembagian harta yang tidak seimbang tersebut.

Keempat, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 168/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. Perkara ini bermula dari gugatan istri terhadap mantan suaminya di Pengadilan Agama Bandung Nomor 5402/Pdt.G/ 2023/PA.Badg mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian mereka. Istri menggugat agar beberapa aset yang meliputi tanah, kendaraan, dan emas ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi rata. Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 168 m² yang terletak di Kota Cimahi adalah harta bersama dan dibagi sama rata antara suami dan istri. Namun, pihak istri atau penggugat tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam proses banding, hanya tanah seluas 168 m² yang dapat dibuktikan sebagai harta bersama, sementara klaim atas mobil, motor, emas, dan tanah lainnya ditolak karena tidak didukung bukti yang sah dan kuat. Hakim menilai bahwa kontribusi ekonomi suami jauh lebih dominan dalam perolehan dan pembangunan tanah tersebut, sementara istri justru telah meninggalkan rumah sejak tahun 2005 hingga terjadinya perceraian pada 2018. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, menolak seluruh gugatan istri, dan mengabulkan gugatan rekonvensi suami. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menetapkan bagian dari harta bersama sebesar ⅕ bagian istri dan ⅘ bagian suami. Kemudian hakim menghukum istri untuk membayar nafkah terutang (*madhiyah*) sebesar Rp624 juta, *mut'ah* sebesar Rp200 juta, dan nafkah *iddah* sebesar Rp12 juta. Putusan

ini diberikan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan proporsional serta merujuk pada kontribusi masing-masing pihak selama masa perkawinan.

Berdasarkan beberapa contoh putusan di atas, terdapat putusan lain yang menarik untuk dikaji lebih mendalam yaitu kasus sengketa mengenai pembagian harta bersama yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn. Di dalam putusan tersebut, Penggugat selaku mantan suami dari Tergugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 14 Desember 2023 untuk membagi harta bersama yang belum dibagi semenjak keduanya bercerai. Kasus tersebut bermula ketika setelah cerai penggugat telah berusaha untuk melakukan musyawarah dengan tergugat khususnya untuk membagi harta bersama yang berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat hak milik atas nama tergugat yang terletak di Kabupaten Sleman. Faktanya sampai gugatan tersebut disampaikan belum ada kesepakatan dan penyelesaian secara sah sesuai hukum sehingga penggugat merasa dirugikan dan dilangar haknya pasca perceraian.

Didalam persidangan tersebut ditemukan fakta menurut bukti keterangan saksi-saksi Tergugat yang menjadi pertimbangan hakim dimana menerangkan bahwa Tergugat memiliki kontribusi yang lebih besar dalam mengelola usaha *Event Organizer* dan *homestay.* Usaha tersebut dikelola dan dijalankan sepenuhnya tanpa bantuan dari Penggugat. Dari hasil usahanya tersebut Tergugat gunakan untuk mengasuh dan menghidupi serta mencukupi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Terdapat

pembuktian bahwa sebagian besar harta seperti kendaraan dan rumah diperoleh dari hasil usaha tergugat selama perkawinan berlangsung. Tergugat merasa keberatan apabila harta bersama tersebut di atas dibagi dengan bagian yang sama besar, karena akan berdampak kepada kelangsungan kehidupan dan/atau pembiayaan kehidupan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat. Oleh karenanya, majelis hakim dalam amar putusan menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat sebesar 40% dan bagian Tergugat 60%. Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk, Majelis Hakim PTA dalam pertimbangannya merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/2010. Maka demi rasa keadilan, Majelis Hakim memutus untuk menetapkan bagian Pembanding (dahulu sebagai tergugat) dan Terbanding (dahulu sebagai penggugat) terhadap harta bersama yaitu ¼ bagian untuk Terbanding dan ¾ bagian untuk Pembanding. Dari kedua putusan tersebut dapat dilihat bahwa adanya persoalan penerapan hukum untuk kasus serupa yang menghasilkan amar putusan yang berbeda dari kedua putusan majelis Hakim PA sleman dan PTA Yogyakarta. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman, hakim semula membagi harta bersama yaitu 60% untuk istri dan 40% untuk suami, dengan pertimbangan bahwa istri lebih aktif dalam menjalankan usaha keluarga. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperkuat dan mempertegas pertimbangan

tersebut dengan meningkatkan bagian istri menjadi 75% dan menurunkan bagian suami menjadi 25%. Pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti dan keterangan saksi dalam persidangan.

Kasus di atas menarik untuk diteliti, mengingat Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama secara tidak seimbang. hal tersebut menunjukan bahwa hakim tidak berpegang pada aturan tertulis yang telah ditetapkan yaitu Pasal 97 KHI yang disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Padahal dalam memutuskan pembagian harta bersama, Majelis Hakim harus merujuk pada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan putusan, karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ditetapkan dalam kompilasi hukum islam dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karenanya, putusan di atas perlu untuk dikaji lebih lanjut dan lebih luas lagi dengan menggunakan analisis konsep keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi pertimbangan hakim dalam memberikan hak istri lebih besar dibanding suami dalam pembagian harta bersama?
2. Mengapa hakim memberikan bagian lebih besar kepada istri dalam sengketa pembagian harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam memberikan hak yang lebih besar kepada istri dibandingkan suami dalam pembagian harta bersama.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi hakim dalam memberikan bagian harta bersama yang lebih besar kepada istri dibandingkan suami dalam pembagian harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tesis ini penulis berharap hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya ilmu kenotariatan terkait dasar pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama.
2. Manfaat secara praktis menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan memberikan sumbangan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama.

E. Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA .Tlb)[9]	Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian	Membahas pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk ditinjau dari teori substantif
2.	Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan.[10]	Membahas harta bersama setelah perceraian.	Tidak membahas kedudukan dan akibat hukum dari Pembagian Harta Bersama.
3.	Pembagian Harta Bersama yang Berkeadilan Atas Biaya Pemeliharaan	Pengaturan pembagian harta bersama.	Tidak membahas tentang Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap

[9] Muhamad Iqbal, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb", (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 8.

[10] Musthafa Khairi S.H, "Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan., (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), hlm. 8.

	Anak Di Bawah Perwalian Ibu.[11]		ibu dan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan
4.	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Gender.[12]	Membahas mengenai implementasi putusan tentang pembagian harta bersama	Tidak membahas mengenai perbandingan pembagian harta bersama akibat perceraian di Indonesia dan Malaysia berdasarkan perspektif gender
5.	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan (Studi	efektifitas pelaksanaan putusan-putusan pengadilan tentang pembagian	Tidak membahas Tentang perbedaan pengaturan pembagian harta

[11] Ardy Chandra Tjiong, "Pembagian Harta Bersama yang Berkeadilan Atas Biaya Pemeliharaan Anak Di Bawah Perwalian Ibu", (Tesis, Universitas Hasanuddin Makasar, 2022), hlm. 7.

[12] Zakiyah Salsabila, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Gender", (Tesis, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah jakarta, 2021), hlm. 9.

	Komparatif Indonesia dan Malaysia).[13]	harta bersama akibat adanya perceraian	bersama akibat perceraian dalam perkawinan menurut peraturan hukum di Indonesia dan Malaysia
6.	Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Di Malaysia (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari'ah Di Negeri Malaka)[14]	Membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan terkait putusan mengenai harta bersama	Tidak membahas mengenai Undang undang keluarga islam negeri Malaka tahun 2002
7.	Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Banding Hukum di Indonesia dengan Malaysia, Jepang,	Membahas mengenai aturan terhadap pembagian harta Bersama setelah perceraian.	Tidak membandingkan aturan hukum yang berlaku di negara lainya seperti Malaysia, Jepang, Australia dan

[13] Alex Sugandi, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia", (Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025), hlm. 12.

[14] Mokhtar Bin Senik, "Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Di Malaysia: Studi Kasus Pada Mahkamah Syari'ah Di Negeri Malaka" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm 13.

	Australia dan Maroko).[15]		Maroko terhadap pembagian harta Bersama.
8.	Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat.[16]	Mengkaji mengenai regulasi atau peraturan harta Bersama dalam perkawinan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah.	Tidak membandingkan regulasi mengenai royalty sebagai harta Bersama dalam perkawinan antara negara Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat.
9.	Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.[17]	Membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam pembagian harta Bersama sebelum terjadinya perceraian.	Memfokuskan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta Bersama

[15] Beni Arya Dwinanto, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian: Studi Banding Hukum Di Indonesia Dengan Malaysia, Jepang, Australia Dan Maroko" Vol 4, No. 1 (2024), hlm 3.

[16] Fuad Fokky, Rizqullah Umar, "Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat," Unes Law Review Vol 7, no. 1 (2024), hlm 158.

[17] Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *jurnal Gagasan Hukum* Vol 3, no. 02 (2021), hlm 149.

			dengan konsep keadilan substantif.
10.	Analisis Putusan Perkara No.2231/Pdt.G/PA.Plg Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).[18]	Membahas mengenai Dasar pertimbangan Hakim dalam membagi harta Bersama yang berlandasan keadilan.	Memfokuskan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta Bersama dengan teori keadilan substantif.

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai konstruksi pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan hak istri lebih besar dibanding suami dalam pembagian harta bersama dengan menggunakan analisis konsep keadilan Substantif. Oleh karena itu di dalam penelitian ini terdapat kebaruan yang dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

[18] Sahrul Romadhon, Parhan. Mohamad Safi'i, "Analisis Putusan Perkara No. 2231/Pdt.G/2021/Pa.Plg Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *At-Ta'aruf :*Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No. 1 (2024), hlm 36.

F. Kerangka Teori

1. Konsep *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Al-Syari'ah dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh *syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. *Maslahat* menurut pandangan syariat Islam adalah segala hal yang bertujuan menjaga dan melindungi lima hal pokok yang menjadi tujuan utama hukum Islam, yaitu untuk memelihara agama *(hifdz ad-din)*, memelihara jiwa *(hifdz annafs),* memelihara akal pikiran *(hifdz al-'aql),* memelihara keturunan *(hifdz an-nasl)* dan harta *(hifdz al-mal).*[19] Maslahat merupakan tujuan utama dari *maqashid syariah*, dimana dalam skala prioritasnya dibagi menjadi tiga urutan peringkat;[20]

a. *Dharuriyyat* yaitu kebutuhan yang harus ada atau biasa disebut dengan kebutuhan primer.
b. *Hajiyyat* yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder yang apabila tidak terpenuni tidak akan mengancam keselamatan umat manusia namun akan menimbulkan kesulitan.
c. *Tahsiniyyat* yaitu kebutuhan pelengkap atau biasa disebut tersier. Dimana keberadaannya hanya merupakan pelengkap yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan juga tidak menimbulkan kesulitan.

[19] *Ibid*, hlm. 38.
[20] *Ibid,* hlm. 54

Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* secara khusus membagi maqashid menjadi dua bagian yaitu *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan manusia).

a. *qashdu al-syari'*
    1) Tujuan dalam menetapkan syariat atau hukum.
    2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
    3) Syariat sebagai tanggungjawab yang harus dilaksanakan sesuai ketentuanya.
    4) Tujuan syariat membawa manusia selalu dalam naungan hukum.

b. *qashdu al-mukallaf*
    1) Hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya.
    2) Tujuan manusia harus sama dengan tujuan Allah.
    3) Sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batil.[21]

Terkait dengan harta *maqashid asy-syari'ah* menegaskan bahwa memelihara harta *(hifzh al-mal)* merupakan salah satu hal utama. Jadi dalam *maqashid asy-syari'ah* memelihara harta dan mendistribusikannya sesuai haknya merupakan hal penting, dengan syarat harta itu diperoleh dengan cara yang benar dan dengan sarana yang diperbolehkan dan merupakan kepemilikan pribadi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan pengertian diatas *Maqasid asy-Syari'ah* adalah teori yang paling mendasar terutama dalam mengkaji aspek filosofis yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri, kewajiban mencari

[21] *Ibid,* hlm 61

nafkah dan implikasinya terhadap harta bersama bila terjadi perceraian. Teori ini merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam untuk mencapai *Maqasid asy-Syari'ah* (tujuan syariat) yaitu tercpainya kemaslahatan, Kemaslahatan yang dimaksud adalah kesejahteraan bagi umat manusia secara menyeluruh, atau dalam istilah yang lebih praktis dikenal sebagai keadilan sosial. Dengan demikian teori *Maqasid asy-Syari'ah* dapat menjadi landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan terkait kasus pembagian harta bersama yang diteliti.

2. Teori Keadilan

Setiap aspek dari keadilan terdapat beberapa kata dan yang paling umum digunakan adalah kata *'adl*. Secara harfiah, kata *'adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata *adala* yang berarti: pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang salah menuju jalan yang benar; ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang. Dengan demikian kata *'adl* atau *'idl* merupakan sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.[22]

Dalam konsep keadilan, Quraish Shihab berpendapat bahwa paling tidak ada empat makna keadilan,[23] yaitu; Adil dalam arti sama, Adil dalam

[22] Majid Khadduri, *Loc.Cit*,.

[23] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 1998), hlm 114.

arti seimbang, Adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu, Adil dalam arti sifat yang dihubungkan dengan Allah. Dengan demikian maka keadilan bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang keseimbangan, penghormatan terhadap hak, dan mencerminkan sifat Ilahi.

Majid Khadduri mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa bagian, antara lain; keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa, dan keadilan sosial. Namun, dari beberapa teori keadilan tersebut, yang sesuai dengan tema kajian dalam penelitian ini adalah keadilan legal. Karena bersinggungan langsung dengan aspek hukum.

Keadilan Legal adalah keadilan yang sesuai dengan hukum. Keadilan legal diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif.[24]

Keadilan prosedural disebut juga sebagai keadilan formal atau keadilan dalam hukum acara yang mencerminkan ketaatan, ketelitian, dan penerapan hukum yang netral. Dimana kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan tanpa keberpihakan.[25] Sedangkan keadilan substantif adalah bagian mendasar dari suatu hukum yang mencerminkan prinsip tentang benar dan salah.[26] Dengan demikian, keadilan substantif menitikberatkan pada tercapainya keadilan yang dihasilkan dari suatu proses hukum, bukan hanya pada pelaksanaan prosedur hukum.

[24] Majid Khadduri*, Op.Cit.,* hlm. 199.
[25] *Ibid*, hlm. 213.
[26] *Ibid*, hlm. 202.

Berdasarkan pengertian di atas, teori keadilan dapat memberikan landasan konseptual untuk memahami mengapa dalam kondisi tertentu, pembagian yang tidak sama justru dianggap adil. Dengan demikian teori keadilan dapat digunakan untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan etika yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[27] Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, yaitu dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Hak Istri Lebih Besar dibanding Suami dalam Pembagian Harta Bersama adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 42.

hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.[28] Jika Penelitian yuridis empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga, Penulis dengan penelitian hukum yuridis empiris ini bermaksud agar ditemukannya solusi dari permasalahan yang berada di lapangan dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada.

2. Objek dan Subjek Penelitian
   a. Objek Penelitian
      1. Bagaimana konstruksi pertimbangan hakim dalam memberikan hak istri lebih besar dibanding suami dalam pembagian harta bersama;
      2. Mengapa hakim memberikan bagian lebih besar kepada istri dalam sengketa pembagian harta bersama.
   b. Subjek Penelitian
      1. Drs. Khamimudin, M.H., Hakim Pengadilan Agama sleman;
      2. Dra. Hj.Ati Khoiriyah, M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

[28] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: RagaGrafindo Persada, 2014), hlm. 14

3. Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fasih UIN Satu.

3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua cara yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan.[29]

b. Data Sekunder

Data sekunder disini adalah data yang diperoleh dari penelitian yang berkaitan dengan data empiris yang relevan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa putusan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum dan sumber-sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer yaitu data diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Seperti hakim yang pernah memutuskan perkara pembagian harta bersama dan akademisi dibidang hukum keluarga islam. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Snowball Sampling* yaitu

[29] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.,* hlm. 51

teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi dimana responden awal memberikan referensi atau rekomendasi kepada responden berikutnya yang dianggap relevan dengan penelitian.

b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti, dan juga melalui internet, majalah, dan melalui kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

5. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada data nyata di lapangan, dengan mengamati dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan pendekatan penelitian naratif, yaitu metode penelitian kualitatif yang berfokus pada cerita individu terkait suatu peristiwa yang berasal dari pengalamannya sendiri. Pendekatan ini menggali bagaimana seseorang memahami, mengalami, dan menceritakan suatu kejadian.

6. Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini seluruh data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan dianalisa dengan metode yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif yaitu pengkajian hasil

olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.[30]

Analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara wawancara, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulan.

[30] M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 133.

BAB II

HARTA BERSAMA DAN KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM

A. Harta dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta dalam Perkawinan

Secara bahasa, harta diartikan sebagai barang-barang yang dimana termasuk uang dan sejenisnya yang merupakan kekayaan.[31] Sementara itu, dalam istilah, harta merujuk pada sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara umum.[32] Harta benda yang termasuk di dalam harta perkawinan mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh suami dan istri selama masa ikatan pernikahan**.** Kekayaan tersebut dapat berupa harta dari keluarga, harta pribadi yang berasal dari warisan, penghasilan sendiri, hibah, hasil usaha bersama, maupun hadiah dalam bentuk barang.[33]

Harta dalam ikatan perkawinan memiliki peran penting guna mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pasal I huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami Istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Dari

[31] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.199.

[32] Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan Keempat, (Bandung: Aditya Bakti, 1999), hlm. 156.

[33] Yusuf Qardhawi, *Norma dan etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm. 34.

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa harta yang di peroleh dan digunakan oleh suami dan istri untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama selama dalam ikatan perkawinan disebut harta perkawinan atau harta bersama.

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan baik penerimaanya lewat perantara istri maupun lewat perntara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini juga diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang harta benda dalam perkawinan yang dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Klasifikasi Harta dalam Perkawinan

Ikatan perkawinan menimbulkan adanya harta bersama antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, keberadaan harta bersama bukan berarti meniadakan kemungkinan adanya kepemilikan harta secara pribadi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta diperkuat oleh pendapat Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa keberadaan harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak tetap memiliki harta secara pribadi.[34]

[34] Ahmad Rofiq, Op.Cit., hlm. 201

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam, yakni Harta bersama, Harta bawaan dari suami atau istri dan Harta perolehan;

a. Harta bersama

Harta bersama dalam perkawinan adalah Harta yang didapat oleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan melalui usaha atau pekerjaan masing-masing merupakan hak dan kepemilikan bersama bagi keduanya. Harta bersama tersebut mencakup penghasilan, properti, serta investasi yang diperoleh selama masa perkawinan, namun tidak termasuk harta pribadi yang dibawa sebelum menikah ataupun harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan oleh masing-masing pihak.

Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas seluruh harta bersama tanpa mengurangi hak anak. Harta yang diperoleh secara bersama selama berlangsungnya perkawinan berada di bawah penguasaan bersama antara suami dan istri. Sesuai dengan pengertiannya sebagai harta bersama, maka selama ikatan perkawinan masih berlangsung, harta tersebut tidak dapat dibagi. Harta tersebut dimanfaatkan secara bersama, dan pembagiannya baru dilakukan apabila terjadi perceraian, baik karena perceraian hidup maupun karena salah satu pihak meninggal dunia.[35]

[35] Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: gema insani, 2003), hlm. 127

b. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya ikatan perkawinan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk hibah, wasiat, warisan yang diterima suami atau istri sebelum atau selama mereka melangsungkan perkawinan.[36] Harta ini tetap menjadi milik masing-masing dan tidak menjadi bagian dari harta bersama, kecuali ada kesepakatan lain.

Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa harta yang dibawa masing-masing oleh suami dan istri, serta harta yang diperoleh secara pribadi sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak, kecuali jika ditentukan sebaliknya dalam perjanjian perkawinan.

Harta bawaan tidak termasuk dalam kategori harta bersama dalam perkawinan. Baik suami maupun istri memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan serta melakukan tindakan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang disebutkan bahwa masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.[37] Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum

[36] M. Anshari MK, *Loc. Cit.*
[37] Ahmad Rofiq, *Op.Cit.,* hlm. 203.

terhadap harta masing-masing, termasuk dalam bentuk hibah, hadiah, sedekah, dan sejenisnya.[38] Dengan demikian, harta bawaan yang merupakan milik pribadi dari masing-masing pihak tidak dapat diganggu gugat atau dialihkan oleh pasangan tanpa persetujuannya.

Harta bawaan dapat berubah status menjadi harta bersama apabila hal tersebut disepakati oleh pasangan suami istri dalam perjanjian perkawinan. Dengan kata lain, melalui perjanjian tersebut, para pihak dapat menetapkan terjadinya peleburan antara harta bawaan dan harta bersama sebagai bagian dari kesepakatan hukum mereka.[39]

c. Harta perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan.[40] Harta tersebut pada umumnya berbentuk hibah, hadiah, atau sedekah, dan tidak berasal dari hasil usaha bersama selama berlangsungnya perkawinan. Perbedaannya dengan harta bawaan terletak pada waktu perolehannya, jika harta bawaan dimiliki sebelum ikatan perkawinan terjadi, maka jenis harta ini diperoleh setelah perkawinan berlangsung, namun tetap merupakan milik pribadi masing-masing pihak.

Sebagaimana halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang

[38] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Kelima (Jakarta: Akademi pressindo, 2007) hlm. 133.
[39] Happy Susanto, *Op.Cit.,* hlm. 15.
[40] *Ibid,* hlm. 15.

tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Dengan demikian, harta perolehan memiliki kedudukan yang setara dengan harta bawaan, karena keduanya tidak termasuk dalam objek harta bersama. Harta perolehan merujuk pada harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak setelah berlangsungnya perkawinan, namun tidak berasal dari hasil usaha bersama maupun usaha pribadi.

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama meliputi seluruh harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, baik diperoleh secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sepanjang bukan merupakan harta bawaan atau hibah atau warisan yang secara khusus diberikan kepada salah satu pihak. Ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan dibedakan mengikuti sumber pendapatanya, diantaranya adalah;[41]

a. Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan otomatis merupakan objek harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang telah membeli, letak harta yang telah dibeli dan atas nama siapa harta tersebut

[41] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 275

terdaftar.[42] Prinsip ini didasarkan pada ketentuan bahwa semua hasil usaha atau penghasilan yang diperoleh suami maupun istri selama perkawinan termasuk ke dalam harta bersama.

Berbeda apabila yang digunakan dalam membeli barang adalah harta pribadi antara suami atau istri, seperti barang yang dibeli dari harta bawaaan atau harta yang dibeli sebelum perkawinan. maka kedudukan barang tersebut tidak termasuk dalam objek harta bersama.

b. Harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Setiap barang yang dibeli atau dibiayai dari harta bersama setelah perceraian pada umumnya terjadi apabila harta bersama tersebut dalam keadaan belum dibagi dan masih dalam penguasaan oleh salah satu pihak. Apabila harta bersama yang dikuasai digunakan oleh salah satu pihak untuk membeli aset setelah perceraian, maka aset tersebut tetap termasuk dalam objek harta bersama. Dengan demikian aset tersebut merupakan objek harta bersama yang harus dibagi antara kedua belah pihak.

c. Harta yang dapat dibuktikan selama perkawinan

Setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun dalam penetapanya juga dapat dipengaruhi dari pembuktian mengenai objek harta bersama. dalam perkara harta bersama terdapat unsur penetapan harta bersama oleh

[42] *Ibid,* hlm. 275

hakim apabila terjadi sengketa. Dalam hal ini bagian harta bersama ditentukan dari pembuktian dalam persidangan mengenai asal-usul kepemilikan harta tersebut. Hakim akan memeriksa dan menilai bukti-bukti untuk memastikan mana harta yang termasuk kategori harta bersama, dan mana yang menjadi harta pribadi masing-masing pihak. Dengan demikian, putusan hakim menjadi dasar pembagian harta bersama secara adil sesuai ketentuan hukum.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Semua penghasilan yang diperoleh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi objek harta bersama.[43] Baik barang maupun penghasilan antara suami dan istri yang pada dasarnya diperuntukkan untuk kesejahteraan keluarga. Harta pribadi tetap menjadi milik masing-masing, namun hasil atau keuntungan yang muncul dari harta pribadi tersebut menjadi objek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Misalnya, jika suatu barang dibeli menggunakan harta pribadi, barang tersebut tetap menjadi harta pribadi. Namun, perlu dibedakan antara harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, yang tetap menjadi milik pribadi, dengan harta atau keuntungan yang timbul dari harta pribadi, yang jatuh menjadi harta bersama.

[43] *Ibid*, hlm. 277

e. Penghasilan pribadi suami istri

Semua penghasilan yang diperoleh suami atau istri, baik dari keuntungan usaha dagang masing-masing maupun hasil kerja pribadi sebagai pegawai, termasuk dalam lingkup harta bersama. Selama tidak ada perjanjian pemisahan dalam pengelolaan penghasilan suami atau istri, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penyatuan penghasilan pribadi ini terjadi menurut ketentuan hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

4. Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam

Fiqh munakahah tidak dikenal konsep harta bersama, dalam *Fiqh munakahah* harta pribadi suami dan harta pribadi istri yang masing-masing terpisah. Dalam perspektif hukum Islam, penghasilan suami dalam penggunaanya dibagi dalam beberapa bagian yaitu sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi, sebagian diberikan kepada istri sebagai nafkah, dan sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian baik suami maupun istri tetap memiliki harta pribadi masing-masing yang bersumber dari penghasilan sendiri maupun dari nafkah yang diterima. Dengan demikian dalam hukum islam tidak ada istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai

penuh oleh suami,[44] kecuali apabila antara suami dan istri sepakat untuk melakukan perjanjian persekutuan harta *(syirkah)*.

Kajian ulama mengenai harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama dapat diqiyaskan sebagai *syirkah.* KH. Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa harta bersama dapat disamakan dan digolongkan ke dalam harta *syirkah* sebagai harta yang terkumpul selama menikah dan harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Penganalogian ini dapat dipahami bahwa istri juga dapat dipertimbangkan sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya, seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya yang dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.[45] Hal tersebut selaras dengan Pasal 1 huruf f dalam kompilasi hukum islam dimana didefinisian bahwa;

> Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

S*yirkah* secara bahasa yang berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain, yaitu adanya dua hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.[46]

---

[44] Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*. Cetakan kedua. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 38

[45] Happy Susanto,*Op.Cit,* hlm. 59

[46] Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama,* (bandung: mandar maju, 2007), hlm. 39.

Jadi jika harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, maka harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan oleh persekutuan *(syirkah)* antara suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Analogi antara harta bersama dengan *syirkah* dipahami bahwa percampuran harta kekayaan suami dan istri merupakan harta yang lahir dari usaha bersama keduanya. Dengan demikian jika terjadi perceraian, maka persatuan harta kekayaan tersebut harus dibagi dua. Imam Syafi'i menyatakan bahwa didalam *syirkah* pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian juga apabila terjadi kerugian.[47] Jadi apabila modal kedua belah pihak tidak sama nilainya maka keuntungan yang dibagikan juga akan berbeda, tidak sama pembagiannya, dan boleh juga sama tergantung dari apa yang telah disepakati. Dengan demikian pembagian keuntungan harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan proporsional. Dalam pandangan Imam Syafi'i, pembagian keuntungan boleh disepakati bersama, tetapi biasanya dibagi sama rata berdasarkan kesepakatan di awal, selama itu tidak bertentangan dengan keadilan dan kesepakatan akad. Dengan demikian pembagian harta bersama bisa ditentukan atas dasar pihak yang lebih banyak berkontribusi dalam kerja sama itu, apakah suami atau istri. Atau juga dapat dibagi secara merata, yaitu masing-masing pihak mendapatkan separuh bagian.

Secara garis besar, *syirkah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *Syirkah amlak* dan *Syirkah 'uqud*;

[47] Hanafi Abdullah*, Kunci Fiqh Syafi'I*, (Semarang: Asy-Syifa',1992), hlm.154.

a. *Syirkah amlak*

Syirkah amlak atau kongsi kepemilikan perserikatan antara dua orang atau lebih dalam memiliki harta bersama-sama tanpa melalui atau didahului akad *syirkah. Syirkah* ini memiliki dua bentuk;

1) *Amlak Ikhtiyariah*, yaitu perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat. Misalnya dua orang diberi harta wasiat dari seseorang, dia berhak untuk menolak atau menerima harta tersebut.
2) *Amlak Jabariyah*, yaitu perserikatan yang muncul secara paksa, bukan karena kehendak orang yang berserikat. Misalnya dua orang atau lebih yang terpaksa menerima harta waris sebagai milik bersama.

b. *Syirkah 'uqud*

Syirkah 'uqud atau kongsi akad/perikatan adalah perkongsian dua orang atau lebih untuk memberikan modal musyarakah dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi dan ditanggung secara bersama-sama. Bentuk dari *syirkah 'uqud* ini ada empat macam:

1) *Syirkah inan* atau *syirkah amwal* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan ikut berpartisipasi dalam kerja, lalu keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dan/atau porsi dana yang ditempatkan.
2) *Syirkah Muwafadhah*, yaitu usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya. Setiap pihak dalam syirkah ini memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan

berpartisipasi dalam kerja, dengan syarat masing-masing pihak memberikan modal dengan jumlah yang sama dan melakukan tindakan hukum yang sama dan keuntungan dibagi sama;

3) *Syirkah Abdan* atau *syirkah a'mal* yaitu kerja sama dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan. Dari kerja sama tersebut, hasil atau upahnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah abdan* juga dapat diartikan merupakan usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian atau tenaga.
4) *Syirkah wujuh,* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal, melakukan pembelian dengan cara kredit, dan menjualnya dengan cara tunai, lalu keuntungannya dibagi bersama. *Syirkah wujuh* merupakan usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama baik.

Perkongsian suami dan istri yang melahirkan harta bersama. Perkongsian ini melibatkan kerja sama antara suami dan istri dalam mengusahakan pencarian nafkah atau harta. Kerena itu, perkongsian suami istri yang menghasilkan harta bersama dikategorikan sebagai bentuk *syirkah abdan* dan *syirkah mufawwadah*. Pakar hukum Islam dalam merumuskan Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam sepakat menjadikan *syirkah abdan* sebagai landasan dalam merumuskan kaidah hukum harta bersama suami dan istri. Pendekatan hukum adat dikombinasikan dengan konsepsi

syirkah abdan berdasarkan kaidah *"al 'adatul muhakkamah"* atau adat dapat menjadi hukum.[48]

5. Dasar Hukum Harta Bersama

Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik dalam undang-undang maupun kompilasi hukum islam. Dengan demikian segala urusan yang berkaitan dengan harta bersama didasari dari ketentuan hukum yang berlaku. Berikut dasar hukum mengenai harta bersama;

a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 tentang harta benda dalam perkawinan dijelaskan bahwa;

1) Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak sudah menentukan lain.

2) Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

[48] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 111.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

3) Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta dalam perkawinan sesuai dari yang telah dijelaskan dalam Pasal diatas dibedakan menjadi dua yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan menjadi milik bersama suami dan istri. Maka dalam harta bersama harus didasarkan pada persetujuan masing-masing pihak dan tidak ada pihak yang dapat bertindak secara sepihak atas harta bersama. Sedangkan harta bawaan merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dengan demikian menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak antara suami atau istri.[49]

Apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 37 diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing tersebut mencangkup hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Dengan demikian terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta bersama sesuai dengan latar belakang permasalanya.

[49] Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 182

b. Kompilasi Hukum Islam

Harta dalam perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur lebih kompleks, Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 85 sampai Pasal 97 tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan yang disebutkan;

1) Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

2) Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

3) Pasal 87

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.

4) Pasal 88

Apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

5) Pasal 89

Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

6) Pasal 90

Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

7) Pasal 91

(1) Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
(3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

8) Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

9) Pasal 93

(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing.
(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama.
(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.
(4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

10) Pasal 94

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

11) Pasal 95

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan pemerintahan no. 9 tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan

perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

12) Pasal 96

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

13) Pasal 97

Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain dalam perkawinan.

Pasal Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan diatas menegaskan bahwa adanya harta bersama tidak meniadakan hak masing-masing suami atau istri atas harta pribadi mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan serta pembagian harta dalam perkawinan. Selain itu, dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai besaran pembagian harta bersama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 97, yang dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian, baik suami maupun istri berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Pembagian Harta Bersama

1. Prinsip Pembagian Harta Bersama

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawianan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan.[50] Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa saat terjadi perceraian masing-masing duda dan janda mandapat separuh bagian atas harta bersama. Sementara Undang-undang perkawinan tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 37 dijelaskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Penjelasan dari Pasal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 96 dan 97 KHI mengenai penerapan hukum islam dalam pembagian harta bersama baik dalam keadaan cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapatkan kepastian. Karena dalam cerai mati Pasal 96 ayat (1) dijelaskan separuh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama. Status kematian salah satu pihak antara suami atau istri harus jelas terlebih dahulu untuk

[50] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 35

memperjelas penentuan pembagian harta bersama. Jika salah satu pihak hilang maka harus ada ketentuan mengenai status kematian yang ditetapkan secara hukum memalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat (2), pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Begitu juga dengan cerai hidup yang dijelaskan padda Pasal 97 KHI yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan didalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Harta bersama dalam pembagianya yang telah ditentukan jika cerai hidup maka harta bersama akan dibagi rata secara proposional. Dengan demikian baik suami maupun istri memiliki hak yang sama atas harta bersama, tanpa memandang siapa yang menghasilkan harta tersebut kecuali ada perjanjian perkawinan.

2. Konsep *Maqashid Syari'ah* dalam Pembagian Harta Bersama

Secara etimologi, *maqashid syari'ah* menurut Imam Asy-Syathibi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *al-maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd*, atau *qushud*, yang berasal dari kata kerja *qashada–yaqshudu*. Kata ini memiliki

berbagai makna seperti mengarah pada suatu tujuan, bersikap adil, menempuh jalan lurus, serta berada di posisi tengah antara sikap berlebihan dan kekurangan.[51] Jika disesuaikan dengan pembahasan tentang *maqashid* maka *qashada–yaqshudu* dapat diartikan sebagai tujuan hukum. Sedangkan *syari'ah* secara etimologis berarti jalan yang mengarah ke sumber air, yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan. Secara terminologi, *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan *syariah* dan hikmah dibalik hukum-hukum Allah SWT.[52] Dengan demikian *Maqashid Al-Syari'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh *syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Al-Gazali menjelaskan definisi maslahat yang pada dasarnya adalah usaha untuk mengambil manfaat dan menghindari kerugian, dimana yang dimaksudkan dari mengambil manfaat disini bukan sekadar mencari keuntungan atau menghindari kerugian bagi manusia, karena itu adalah tujuan umum setiap orang. Adapun ang dimaksud dengan *maslahat* menurut pandangan syariat Islam adalah segala hal yang bertujuan menjaga dan melindungi lima hal pokok yang menjadi tujuan utama hukum Islam, yaitu untuk memelihara agama *(hifdz ad-din)*, memelihara jiwa *(hifdz annafs),* memelihara akal pikiran *(hifdz al-'aql),* memelihara keturunan *(hifdz an-nasl)* dan harta *(hifdz al-mal).*[53]

[51] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah Dari Konsep ke Pendekatan,* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178

[52] Dewi, Arlinta Prasetian, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021). Hlm. 53

[53] *Ibid*, hlm. 38.

Maslahat merupakan tujuan utama dari *maqashid syariah*, dimana dalam skala prioritasnya dibagi menjadi tiga urutan peringkat;[54]

a. *Dharuriyyat* yaitu kebutuhan yang harus ada atau biasa disebut dengan kebutuhan primer. Bila ini tidak terpenuhi maka akan merusak kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Syatibi yang termasuk dalam kemaslahatan dharuriyat ada lima hal: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal
b. *Hajiyyat* yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder yang apabila tidak terpenuni tidak akan mengancam keselamatan umat manusia namun akan menimbulkan kesulitan. Contohnya adalah *rukhsah* (keringanan) untuk tidak berpuasa ketika dalam perjalanan atau sakit. Adanya keringanan tersebut merupakan kepedulian syariat untuk menghilangkan kesulitan bagi kehidupan manusia.
c. *Tahsiniyyat* yaitu kebutuhan pelengkap atau biasa disebut tersier. Dimana keberadaannya hanya merupakan pelengkap yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan juga tidak menimbulkan kesulitan. *Tahsiniyyat* meliputi segala hal yang patut menurut adat istiadat. Pada umumnya, kebutuhan ini berkaitan dengan akhlak dan etika yang baik.

Sementara itu Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* secara khusus membagi maqashid menjadi dua bagian yaitu *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan manusia).

[54] *Ibid,* hlm. 54

c. *qashdu al-syari'*

5) Tujuan dalam menetapkan syariat atau hukum.
6) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
7) Syariat sebagai tanggungjawab yang harus dilaksanakan sesuai ketentuanya.
8) Tujuan syariat membawa manusia selalu dalam naungan hukum.

d. *qashdu al-mukallaf*

4) Hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya.
5) Tujuan manusia harus sama dengan tujuan Allah.
6) Sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batil.[55]

Terkait dengan harta *maqashid asy-syari'ah* menegaskan bahwa memelihara harta *(hifzh al-mal)* merupakan salah satu hal utama. Jadi dalam *maqashid asy-syari'ah* memelihara harta dan mendistribusikannya sesuai haknya merupakan hal penting, dengan syarat harta itu diperoleh dengan cara yang benar dan dengan sarana yang diperbolehkan dan merupakan kepemilikan pribadi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Maqasid asy-Syari'ah adalah teori yang paling mendasar terutama dalam mengkaji aspek filosofis yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri, kewajiban mencari nafkah dan implikasinya terhadap harta bersama bila terjadi perceraian. Teori ini merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam untuk mencapai *Maqasid asy-Syari'ah* (tujuan syariat) yaitu tercpainya kemaslahatan,

[55] *Ibid,* hlm 61

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kesejahteraan bagi umat manusia secara menyeluruh, atau dalam istilah yang lebih praktis dikenal sebagai keadilan sosial.

Harta bersama jika ditinjau dalam pandangan *Maqashid Syari'ah* maka menyamaratakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama tidak mencerminkan prisip keadilan dan kemaslahatan. Berdasarkan konsep *hifzh al-mal* dimana telah ditegaskan bahwa memelihara harta merupakan salah satu hal utama jadi sudah sepantasnya jika pembagian harta bersama harus ditinjau secara kontekstual baik dengan pendekatan psikologis maupun kontributif terhadap kedudukan subjek hukum dalam perolehan harta bersama. Dengan demikian pembagian harta bersama tidak semata-mata dibagi rata tetapi juga harus melihat sumber darimana harta tersebut berasal agar tidak merugugikan hak dari salah satu pihak.

3. Perlindungan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama

Hukum hadir dalam kehidupan bermasyarakat guna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[56] Perlindungan tersebut dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan membuat peraturan

[56] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, ed. Awaludin Marwan, 8th ed.* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 20.

ataupun undang-undang yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu;[57]

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan kewajiban.

Perlindunga hukum preventif memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindunga hukum preventif penting dalam tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

[57] Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat," Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, no. 1 (2023). Hlm. 15.

terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, konsep ini muncul di negara-negara Barat sebagai bentuk pembatasan terhadap kekuasaan, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Tujuannya adalah agar hak-hak warga negara tidak dilanggar. Selain itu, perlindungan hukum juga didasarkan pada prinsip negara hukum, dimana pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian utama dan sejalan dengan tujuan negara hukum yang menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

4. Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama

Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Jadi adil dapat dimaknai bahwa dalam suatu keputusan atau tindakan di dasarkan dari

ketentuan yang objektif. Secara harfiah, kata *'adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata *adala* yang berarti:

1) Meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah;
2) Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan yang benar;
3) Sama atau sepadan atau menyamakan;
4) Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang.

Dengan demikian kata *'adl* atau *'idl* dapat diartikan contoh atau semisal, sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.[58] Gagasan tentang *'adl* sebagai persamaan digunakan dalam pengertian satu hal ke hal yang lain. Makna ini dapat artikan dalam dua bentuk pendekatan yaitu, pertama mengacu pada prinsip persamaan abstrak yang berarti persamaan di hadapan hukum atau memiliki hak-hak yang sama. Sedangkan yang kedua, menekankan prinsip keadilan distributif yang dinyatakan dengan istilah-istilah serupa seperti *nashib* dan *qisth* (bagian), *qishash* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (lurus).[59]

Dalam konsep keadilan, Quraish Shihab berpendapat bahwa paling tidak ada empat makna keadilan,[60] yaitu;

a. Adil dalam arti sama,

[58] Majid Khadduri, *Loc.Cit.*,
[59] *Ibid,* Hlm. 9.
[60] Quraish Shihab, *Loc.Cit.,*

Persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Dasar dari persamaan yang dimaksud adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-sama manusia.[61] Pengertian ini menurut Quraish Shihab lebih diarahkan kepada proses dan perlakuan hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan persamaan perolehan yang didapatkan setiap individu didepan pengadilan terhadap objek yang diperkarakan.

b. Adil dalam arti seimbang,

Seimbang yang dimaksud adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakanya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. Untuk merealisasikan keadaan seimbang yang dimaksud, perlu adanya syarat, baik itu ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut.[62] Jadi substansi dari keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan sesuatu yang diperoleh, akan tetapi arahnya lebih kepada proporsionalitas. Dengan demikian Adil dalam arti seimbang adalah memberikan hak seseorang secara adil dan layak, sesuai dengan peran, posisi, dan kebutuhannya, sehingga tidak ada yang dirugikan atau dilebihkan dibanding orang lain.

c. Adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu,

[61] H. Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* Cetakan pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 213.

[62] Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan," Jurnal: Filsafat dan Teologi Islam, Vol. 10, no. 02 (2019). hlm. 158.

Adil terhadap individu yang dimaksud merupakan perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya. Dengan kata lain, setiap individu yang menjadi bagian dari kelompok, maka individu tersebut berhak mendapatkan hak sebgaimana yang juga dirasakan oleh anggota kelompok lain dengan tidak mengambil hak dari pihak lain.

Kebalikan adil yang dikehendaki disini adalah kezaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Diantara perbuatan kezaliman tersebut yaitu pencurian dan pengambilan secara paksa, karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah prilaku yang merugikan orang lain.[63] Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan konsep tentang keadilan sosial *(social justice*).

d. Adil dalam arti sifat yang dihubungkan dengan Allah.

Adil yang dimaksud bukan merupakan keadilan yang disandarkan kepada pemahaman manusia tentang kaitan adil dengan kebaikan dan keburukan. Karena setiap ketentuan dan kehendak Allah adalah adil, walaupun tekadang adil dalam ketentuan tersebut tidak terjangkau oleh oleh akal dan bahkan dianggap tidak adil dari sudut pandang manusia. Hal ini terjadi karena perbuatan baik dan buruk hanya berlaku bagi manusia, sebab etika manusia dibentuk dari pandangan yang bersifat relatif, bukan dari kebenaran mutlak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keadilan yang disandarkan kepada Allah merupakan keadilan

[63] *Ibid,* hlm. 161

yang terlepas dari sudut pandang manusia tentang baik dan buruk yang dipengaruhi oleh pemikiran manusia itu sendiri.

Penjelasan di atas dapat maknai bahwa keadilan bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang keseimbangan, penghormatan terhadap hak, dan mencerminkan sifat Ilahi.

Majid Khadduri mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa bagian, antara lain; keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa, dan keadilan sosial. Namun, dari beberapa teori keadilan tersebut, yang sesuai dengan tema kajian dalam penelitian ini adalah keadilan legal dan keadilan sosial. Karena bersinggungan langsung dengan aspek hukum dan menyangkut nilai-nilai keadilan di masyarakat.

a. Keadilan Legal

Keadilan Legal adalah keadilan yang sesuai dengan hukum. Keadilan legal diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif.[64]

1) Keadilan prosedural disebut juga sebagai keadilan formal atau keadilan dalam hukum acara yang mencerminkan ketaatan, ketelitian, dan penerapan hukum yang netral. Dimana kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan tanpa keberpihakan.[65]

[64] Majid Khadduri, *Op.cit*, hlm. 200.
[65] *Ibid*, hlm. 213.

2) keadilan substantif adalah bagian mendasar dari suatu hukum yang mencerminkan prinsip tentang benar dan salah.[66] Dengan demikian, keadilan substantif menitikberatkan pada tercapainya keadilan yang dihasilkan dari suatu proses hukum, bukan hanya pada pelaksanaan prosedur hukum.

b. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah keadilan yang berlandaskan pada nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya yang tertulis dalam hukum. Keadilan sosial biasanya termasuk dalam keadilan distributif yang tumbuh dari kebiasaan, budaya, dan pengalaman hidup bersama, bukan semata-mata dari pemikiran logis atau hukum formal.[67]

Berdasarkan pengertian di atas, teori keadilan dapat memberikan landasan konseptual untuk memahami mengapa dalam kondisi tertentu, pembagian yang tidak sama justru dianggap adil. Dengan demikian teori keadilan dapat digunakan untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan etika yang berlaku.

[66] *Ibid*, hlm. 202.
[67] *Ibid,* hlm. 257

C. Konstruksi Pertimbangan Hakim

1. Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahapan dalam proses pengambilan suatu putusan yang dilakukan oleh majelis hakim ketika mempertimbangkan fakta yang sudah terungkap dari awal hingga akhir persidangan perkara sedang berlangsung. Pada pertimbangan hukum tersebut dicantumkan juga Pasal-Pasal tentang peraturan hukum yang akan dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan dari perkara tersebut.[68]

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 44 yang menentukan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat". Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum dilakukan oleh karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim

[68] Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana,* (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008). hlm. 7

harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya *(rechtsvinding)*. Teori tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang.[69]

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi *(intepretation method)* dan metode kontruksi hukum atau penalaran *(redeneerweijzen)*. Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur *(vage normen),* konflik antar norma hukum *(antinomy normen)*, dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.[70]

Kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum *(recht vacuum)* atau kekosongan undang-undang *(wet vacuum).* Untuk mengisi kekesongan undang-undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, namun hakim tidak

[69] Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 4.

[70] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum,* (Yogyakarta: UII Press, 2006), Hlm. 65.

mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem.[71] Metode kontruksi hukum bertujuan agar putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan kemanfaatan.

2. Kewajiban Hakim dalam Menyusun Pertimbangan Putusan

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak diperkenankan untuk menolak dalam memerikasa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan bahwa hukumya tidak ada atau kurang jelas. hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinyatakan bahwa;

> Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hakim dituntut untuk dapat menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas. hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa;

> Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian jika aturan hukum tidak ada hakim harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang

[71] Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011), Hlm. 40.

jelas maka hakim harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis hakim dapat menggunakan hukum adat. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa

> Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

Dengan demikian apabila yang berperkara masih terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat maka hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dalam persidangan.

Hakim dalam memeriksa perkara juga akan meminta alat bukti, menggunakan hasil pembuktian sebagai alasan untuk memutus perkara. Tahap pembuktian merupakan bagian paling krusial dalam proses peradilan. Alat bukti tersebut termasuk kesaksian, Tujuan kesaksian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim hanya dapat mengambil keputusan setelah jelas baginya bahwa

peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu. dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[72]

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga tersebut dalam amar putusan.[73]

Kebebasan hakim memiliki tiga aspek penting yang menjadi dasar dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;[74]

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Hakim adalah perwujudan dari lembaga peradilan. Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi.

[72] Mukti Arto, *Op.Cit*, Hlm 141
[73] *Ibid,* Hlm 142
[74] *Ibid,* hlm. 104.

Dengan bekal tersebut, diharapkan hakim mampu mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, disebutkan bahwa;

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Peraturan tersebut yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara. Dengan demikian pertimbangan hakim harus di dasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari norma-norma hukum, yang kemudian disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

3. Dasar Pertimbangan Hukum

Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan pendalaman dalam persidangan yang saling berkaitan untuk mendapatkan putusan yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim memerlukan proses pembuktian sebagai dasar untuk mempertimbangkan putusan dalam memeriksa suatu perkara. Tahap pembuktian ini penting dalam persidangan karena bertujuan memastikan

bahwa peristiwa atau fakta yang disampaikan benar-benar terjadi. Dengan pembuktian, hakim dapat memberikan putusan yang bernilai keadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum meyakini kebenaran fakta yang diajukan, agar terlihat jelas hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa.[75]

Hakim dalam membuat putusan demi menciptakan rasa keadilan pada masyarakat harus berdasar pada tiga aspek utama dalam putusan secara proporsional, diantaranya kepastian hukum *(Rechtssicherheit)*, kemanfaatan hukum *(Zweckmassigkeit),* dan keadilan *(Gerechtigkeit)*.[76]

a. Kepastian hukum *(Rechtssicherheit)*, Kepastian hukum dapat dicapai dengan pertimbangan yuridis.
b. Kemanfaatan hukum *(Zweckmassigkeit)*, Kemanfaatan hukum dapat dicapai dengan pertimbangan sosiologis yaitu hakim memepertimbangkan faktor yang melatarbelakangi perkara dan ditemukan dalam fakta persidangan.
c. Keadilan *(Gerechtigkeit)*, Keadilan dapat dicapai dengan pertimbangan filosofis hakim yang didasarkan pada nilai-nilai serta asas-asas keadilan. Artinya dalam pertimbanganya hakim dapat menerapkan asas keadilan yang dimuat dalam putusannya. Sehingga dalam Putusan Hakim keadilan dapat dirasakan oleh para pihak yang berperkara.

[75] *Ibid,* hlm. 141.
[76] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hlm. 92.

Hakim diizinkan untuk menggunakan yurisprudensi dan pandangan para pakar hukum (doktrin) sebagai rujukan dalam upaya menemukan hukum yang tepat. Namun hakim tidak boleh hanya mendasarkan putusannya pada yurisprudensi semata, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Dengan demikian akan tercipta putusan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan membawa manfaat bagi masyarakat.

4. Asas Pertimbangan Hakim

a. Asas musyawarah majelis

Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan Putusan diambil berdasarkan permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Putusan hakim harus sesuai dengan hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili dan untuk dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis, hakim bisa untuk mengajukan pendapat yang berbeda (*discenting opinion*) selama berdasarkan pada argumentasi yang kuat dan rasional.

b. Putusan harus memuat dasar yang cukup

Putusan hakim harus berdasarkan pada pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*). Putusan hakim yang tidak cukup dalam mempertimbangkannya dapat menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan yang demikian adalah permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pihak

pengadilan yang lebih tinggi. Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan adalah bagian dari seluruh gugatan. Pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan merupakan petitum penggugat, pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*).

d. Asas *ultra petitum partium*

Pengertian dari asas *ultra petitum partium* adalah suatu asas yang melarang hakim untuk mengambil keputusan yang melebihi tuntutan. Hakim akan dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the powers of his authority*) apabila dalam mengambil keputusan melebihi tuntuan dari penggugat.

e. Asas keterbukaan

Hal utama atas asas keterbukaan yaitu adanya keharusan untuk mengucapkan suatu putusan dalam persidangan yang terbuka kepada publik. Tujuan dari asas keterbukaan adalah supaya keputusan pengadilan bisa lebih terbuka dan akuntabel. Selain itu asas keterbukaan juga untuk memberikan jalan kepada umum yang ingin mengetahui

secara langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Adanya Prinsip keterbukaan ini untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah.

5. Definisi Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan sesuatu yang diharapkan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka yang berperkara dengan sebaik-baiknya. Karena dengan putusan hakim tersebut para pihak yang bersengketa mengharapkan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang di hadapannya.[77]

Hakim sebagai aparatur negara harus benar-benar mengetahui hakikat perkara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta undang undang tertulis dan hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan dalam mengambil keputusan yang benar untuk menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan.[78] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim yang berwenang sebagai pejabat negara, yang diumumkan di depan sidang umum setelah melewati hukum acara. Pada umumnya bertujuan untuk memecahkan suatu masalah.

Putusan hakim terdiri dari beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal antara lain:[79]

---

[77] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hlm. 124.

[78] Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998) Hlm. 83

[79] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hlm. 109.

a) Putusan dilihat dari kehadiran para pihak

1) Putusan Biasa

Putusan biasa merupakan putusan yang diberikan oleh pengadilan, pada saat dibacakannya putusan, maka kedua belah pihak harus hadir.

2) Putusan *Verstek*

Putusan verstek merupakan putusan yang tetapkan oleh pengadilan yang diberikan kepada Tergugat yang tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh halangan yang sah.

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan Contradictoir adalah suatu putusan dari pengadilan yang pada saat diucapkan, dimana salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya.

4) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang diputuskan oleh pengadilan karena sang Penggugat tidak pernah datang sendiri di persidangan.

b) Putusan ditinjau dari saat penjatuhannya

1) Putusan Akhir

Putusan akhir biasanya *(eind vonnis)* dalah putusan yang mengakhiri suatu perkara terhadap persengketaan para pihak pada

tingkat pemeriksaan tertentu. Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya dapat dibedakan atas tiga macam;[80]

a) Putusan *Declaratoir* (Menyatakan)

   Putusan Deklaratoir merupakan sebuah putusan yang memuat amar pernyataan atau penegasan tentang keadaan atau kedudukan hokum bagi para pihak berperkara.

b) Putusan *Constitutief* (Menciptakan)

   Putusan *Constitutief* merupakan putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

c) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

   Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara Penggugat dan Tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Dalam putusan *condemnatoir* mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah

[80] Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 876

dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat pemerintah daerah.

2) Putusan Sela

Putusan sela yaitu suatu putusan yang ditetapakan oleh hakim ketika proses pemeriksaan sedang berlangsung sebelum akhirnya hakim menjatuhkan putusan akhir. Dalam kondisi ini hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara, dan bukan merupakan putusan akhir, atau dalam praktik putusan ini lebih dikenal dengan istilah putusan sela. Tujuan dijatuhkannya putusan sela ini untuk mempermudah jalanya pemeriksaan perkara yang sedang dihadapi.[81] Macam-macam betuk putusan sela diantaranya adalah;

a) Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* merupakan putusan sebagai persiapan Putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas perkara atau Putusan akhir.

b) Putusan *Insedentil*

Putusan *Insedentil* merupakan Putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur Peradilan biasa. Putusan insidentil belum berhubungan dengan dengan

[81] Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2003) Hlm. 194

pokok perkara, seperti misalnya Putusan yang memperbolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.

c) Putusan *Provisionil*

Putusan *Provisionil* merupakan Putusan yang menjawab tuntutan *provisionil,* yaitu permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersangkutan baik tergugat maupun penggugat bertujuan untuk melindungi kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

6. Isi Putusan Hakim

1) Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn.

1) Duduk Perkara

Putusan tersebut bermula dari sengketa pembagian harta bersama dimana Penggugat selaku mantan suami dari Tergugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 14 Desember 2023 untuk membagi harta bersama yang belum dibagi semenjak keduanya bercerai. Dalam gugatannya, Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan bahwa beberapa aset yang diperoleh selama masa perkawinan termasuk sebagai harta bersama (*gono-gini*).

2) Objek Sengketa

Aset-aset tersebut meliputi sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kabupaten Sleman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12515, seluas 95 m2, dengan pemegang hak nama tergugat, dan

beberapa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya atas nama pihak ketiga yang dikuasai penggugat, 1 (satu) unit mobil Pick up Grand Max Daihatsu dengan dokumen atas nama tergugat dan dikuasai oleh tergugat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Hitam dengan dokumen atas nama penggugat dan dikuasai pihak tergugat.

3) Fakta Persidangan

Dalam persidangan tersebut ditemukan fakta menurut bukti keterangan saksi-saksi Tergugat yang menjadi pertimbangan hakim dimana menerangkan bahwa Tergugat memiliki kontribusi yang lebih besar dalam mengelola usaha *Event Organizer* dan *homestay.* Usaha tersebut dikelola dan dijalankan sepenuhnya tanpa bantuan dari Penggugat. Dari hasil usahanya tersebut Tergugat gunakan untuk mengasuh dan menghidupi serta mencukupi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Terdapat pembuktian bahwa sebagian besar harta seperti kendaraan dan rumah diperoleh dari hasil usaha tergugat selama perkawinan berlangsung. Tergugat merasa keberatan apabila harta bersama tersebut di atas dibagi dengan bagian yang sama besar, karena akan berdampak kepada kelangsungan kehidupan dan/atau pembiayaan kehidupan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat.

4) Gugatan Awal *(Konpensi)*

Penggugat meminta agar aset-aset tersebut untuk dibagi masing-masing sebesar ½ bagian kepada para pihak. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, Penggugat mengusulkan agar dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian hasilnya dibagi secara merata.

5) Gugatan Balik *(Rekonpensi)*

Tergugat juga mengajukan rekonvensi, menuntut nafkah anak sebesar Rp23.000.000 perbulan serta memohon pembayaran nafkah pengidupan anak tersebut dipotongkan secara langsung terhadap bagian harta bersama yang menjadi hak tergugat rekonpensi atau suami dan dibayarkan kepada penggugat rekonpensi atau istri. Tuntutan nafkah masa lalu juga menjadi rekonvensi istri yaitu sebesar Rp1.980.000.000 atas dasar pengeluaran selama 11 tahun perkawinan yang tidak ditunaikan oleh tergugat rekonvensi atau suami dimana setiap bulanya untuk membiayai kehidupan keluarga mengeluarkan biaya Rp.15.000.000,-. Selain itu, Tergugat juga mengklaim kepemilikan pribadi atas sejumlah barang elektronik dan mebel senilai Rp158.250.000 yang masih dikuasai Penggugat

6) Putusan Hakim

Majelis hakim dalam amar putusan menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat sebesar 40% dan bagian Tergugat 60%.

Sementara itu, terkait rekonpensi, majelis hanya mengabulkan sebagian, yaitu menetapkan kewajiban Penggugat untuk memberi nafkah anak sebesar Rp3.000.000 perbulan sampai anak-anak dewasa. Tuntutan nafkah masa lalu sebesar hampir dua miliar rupiah dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi kriteria sebagai utang. Klaim atas barang-barang rumah tangga juga ditolak karena tidak cukup bukti yang mendukung bahwa barang-barang tersebut merupakan milik pribadi. Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk,

1) Duduk Perkara

Putusan ini merupakan banding dari Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn. Banding diajukan oleh mantan istri sebagai Pembanding terhadap mantan suami sebagai Terbanding dalam perkara sengketa pembagian harta bersama.

2) Objek Sengketa

Majelis Hakim menetapkan sejumlah harta sebagai harta bersama yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kabupaten Sleman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12515, seluas 95 m2, dengan pemegang hak nama pembanding, dan beberapa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya atas nama pihak ketiga, 1 (satu) unit mobil Pick up Grand Max Daihatsu

dengan dokumen atas nama pembanding, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Hitam dengan dokumen atas nama terbanding.

3) Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, Majelis Banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sejauh menyangkut objek sengketa, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat serta benar seluruh keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, yang sekaligus dianggap telah menjadi bagian dari putusan tingkat banding. Namun, berkenaan dengan pembagian porsi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Berdasarkan pertimbangan putusan sebelumnya, yang didukung oleh keterangan para saksi yang diajukan Tergugat di bawah sumpah, terungkap fakta bahwa usaha *Event Organizer* sepenuhnya dikelola oleh Tergugat. Saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat secara penuh bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut, sementara saksi ketiga menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional dilakukan oleh Tergugat tanpa bantuan aktif dari Penggugat. Peran Penggugat hanya bersifat insidental, yakni sesekali membantu sebagai sopir dalam kegiatan tertentu, karena posisi sopir

telah diisi oleh karyawan tetap. Fakta ini menunjukkan bahwa Tergugat memiliki kontribusi yang lebih besar dalam membangun harta bersama. Selain itu, Tergugat juga memikul tanggung jawab dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan hidup kedua anak yang lahir dari perkawinan dengan Penggugat. Pertimbangan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010. sehingga demi mewujudkan rasa keadilan, Majelis Hakim pada tingkat banding menetapkan bahwa bagian Tergugat/Pembanding atas harta bersama adalah sebesar ¾ (tiga perempat), sedangkan Penggugat/Terbanding memperoleh bagian sebesar ¼ (seperempat).

4) Gugatan Balik *(Rekonpensi)*

Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan gugatan rekonvensi, karena dianggap telah tepat dan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun demikian, Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk melakukan koreksi terhadap pertimbangan mengenai gugatan terkait nafkah anak yang telah lampau (nafkah *madhiyah* anak), sebagai berikut. Berdasarkan pertimbangan di tingkat pertama, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah hidup bagi kedua anak

kandungnya yang belum dibayarkan sebesar Rp299.000.000,00 (Rp23.000.000,00 x 13 bulan) ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dengan keberatan. Akan tetapi, terbukti bahwa usaha Event Organizer dan Home Stay merupakan usaha bersama antara kedua belah pihak, dan hasil dari usaha tersebut telah digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anak-anak mereka. Oleh karena itu, pengeluaran tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan ditolak. Meskipun demikian, karena kewajiban memberikan nafkah terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, maka nafkah lampau tidak dapat dituntut oleh istri sebagai bentuk utang dari suami.

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbanganya mengutip dan mengadopsi pendapat ahli fikih *Wahbah Az-Zuhaili* dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz 7 halaman 829, yang menyatakan bahwa nafkah anak gugur dengan berlalunya waktu, karena tidak dianggap sebagai hak milik maupun utang yang bisa ditagih. Sejalan dengan itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan atas nafkah *madhiyah* anak seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), bukan ditolak, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 24K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2003. Dalam yurisprudensi tersebut dinyatakan bahwa nafkah *madhiyah* anak tidak

dapat digugat karena bukan merupakan kewajiban mutlak ayah, dan bersifat *lil intifa'* (untuk kemanfaatan), bukan *lit tamlik* (untuk kepemilikan). Berdasarkan hal tersebut, amar Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 14 Desember 2023 perlu diperbaiki.

5) Putusan Hakim

setelah dilakukan pemeriksaan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperkuat dan mempertegas pertimbangan tersebut dengan meningkatkan bagian istri menjadi 75% dan menurunkan bagian suami menjadi 25%. Terkait rekonvensi penggugat yang berupa nafkah penghidupan kedua anak kandungnya yang belum dibayarkan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) x 13 Bulan = Rp. 299.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh sembilan juta rupiah), hakim menolak dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

BAB III

KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN HAK ISTRI LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama

Pertimbangan hakim adalah aspek yang paling penting ketika memutus suatu perkara, hal ini dikarenakan putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu berisi manfaat untuk para pihak yang bersengketa sehingga hal ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.[82]

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk keduanya berlandaskan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dinyatakan bahwa;

> Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun peraturan hukum tidak dapat langsung diimplementasikan pada situasi khusus tanpa adanya penjelasan atau interpretasi yang sesuai. Untuk mengaplikasikan peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak pada kondisi khusus, diperlukan proses penafsiran dan penyesuaian terhadap konteks peristiwa hukum tersebut. Langkah ini melibatkan pencarian peristiwa hukum yang relevan serta interpretasi aturan hukum agar dapat diterapkan

[82] Mukti Arto, *Loc.Cit,.*

dengan akurat. Oleh karena itu sebagai rujukan dalam membuat pertimbangan hukum, dalam kasus ini hakim tingkat banding menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/2010 yang dalam pertimbanganya hakim tingkat kasasi menyatakan bahwa;

> Berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberi nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya. Maka demi rasa keadilan pantaslah penggugat (istri) memperoleh harta bersama sebesar ¾ (tiga perempat), sedangkan tergugat (suami) memperoleh bagian sebesar ¼ (seperempat).

Penggunaan yurisprudensi sebagai rujukan merupakan hal yang diperbolehkan, terutama apabila terdapat kesamaan pokok perkara dengan putusan sebelumnya. Namun, yurisprudensi di Indonesia bersifat tidak mengikat (*non-binding precedent*), sehingga hakim tidak wajib mengikuti putusan terdahulu meskipun kasusnya serupa. Hal ini berbeda dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* atau Anglo-Amerika yang menganut asas *stare decisis* (berpegang pada hal yang telah diputuskan), dimana yurisprudensi memiliki kekuatan mengikat dan menjadi rujukan utama karena tidak adanya kodifikasi hukum yang lengkap.[83]

Yurisprudensi tersebut yang kemudian digunakan hakim tingkat banding dalam memberikan porsi bagian sebesar 75% kepada pembanding (istri) dan 25% bagian kepada terbanding (suami), karena Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/2010 memiliki latar belakang kasus yang dianggap relevan dengan kondisi perkara, khususnya mengenai dominasi

[83] Hasil wawancara dengan Zulfatun Ni'mah, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fasih Uin Satu. Tanggal 08 Agustus 2025 pukul 01.00 WIB

kontribusi ekonomi oleh salah satu pihak. Yurisprudensi digunakan oleh majelis hakim tingkat banding sebagai dasar penguatan putusan, dengan tetap memperhatikan berbagai faktor pendukung dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara.[84] Dengan demikian yurisprudensi bukan menjadi rujukan utama tetapi berfungsi sebagai legitimasi tambahan yang memperkuat pertimbangan hakim.

Majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim berwenang mempertimbangkan fakta-fakta persidangan disertai penilaian moral, tanpa keharusan menjadikan yurisprudensi sebagai rujukan utama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pembagian porsi harta bersama dalam Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn, yakni 60% untuk istri dan 40% untuk suami, tidak bertentangan dengan hukum, karena majelis hakim tingkat pertama memiliki kewenangan dan sudut pandang tersendiri dalam menilai serta memutus perkara.[85]

Pengunaan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penguatan kasus ini sudah tepat, walaupun hakim tidak diwajibkan menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan dalam pertimbanganya namun pengunaan yurisprudensi ini dapat menjadi penguat argumentasi hukum agar para pihak yang berperkara mendapat kepastian hukum. Hal ini juga dijelaskan oleh hakim pengadilan agama sleman yang menyatakan bahwa dalam memutus

[84] Ati Khoiriyah, Wawancara, Tanggal 06 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB
[85] *Ibid.*

perkara hakim tidak hanya bersandar pada peraturan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dasar, melainkan juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, pendapat para ahli hukum (doktrin), dan bahkan kesepakatan pranikah jika ada.[86]

Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan harus dilandaskan pada teori dan hasil pembuktian di persidangan untuk menjamin kepastian hukum. Proses pembuktian penting agar hakim meyakini kebenaran fakta yang diajukan sehingga putusan yang ditetapkan mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, Majelis hakim selain membertimbangkan faktor yuridis seperti yang disebutkan diatas juga mempertimbangan fakta persidangan sebagai bentuk pertimbangan sosiologis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama. Dalam Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn ditemukan fakta persidangan melalui keterangan saksi yang disebutkan bahwa Tergugat memiliki kontribusi yang lebih besar dalam mengelola usaha *Event Organizer* dan *homestay.* Usaha tersebut dikelola dan dijalankan sepenuhnya tanpa bantuan dari Penggugat. Dari hasil usahanya tersebut Tergugat gunakan untuk mengasuh dan menghidupi serta mencukupi kebutuhan kedua anak penggugat dan tergugat. Selain itu, terdapat pembuktian bahwa sebagian besar harta seperti kendaraan dan rumah diperoleh dari hasil usaha tergugat selama perkawinan berlangsung. Tergugat dalam keteranganya merasa keberatan apabila harta bersama tersebut dibagi dengan

[86] Hasil wawancara dengan Khamimudin. Hakim Pengadilan Agama Sleman. Tanggal 08 Juli 2025 pukul 10.00 WIB

bagian yang sama besar, karena akan berdampak kepada kelangsungan kehidupan dan pembiayaan kehidupan anak-anak dari tergugat dan penggugat.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut hakim pengadilan agama sleman mempertimbangkan bahwa istri memiliki penghasilan tetap dan kontribusi ekonomi yang dominan dalam rumah tangga, sementara suami tidak bekerja. Berdasarkan fakta tersebut, hakim berpendapat bahwa pemberian bagian yang sama antara suami dan istri justru tidak mencerminkan asas keadilan. Oleh karena itu, putusan mengarah pada pemberian porsi lebih besar kepada istri sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya yang signifikan selama perkawinan berlangsung.[87]

Fakta persidangan tersebut selaras dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk dimana Berdasarkan pertimbangan putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn, yang didukung oleh keterangan para saksi yang diajukan Tergugat di bawah sumpah, terungkap fakta bahwa usaha *Event Organizer* sepenuhnya dikelola oleh Tergugat. Saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat secara penuh bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut, sementara saksi ketiga menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional dilakukan oleh tergugat tanpa bantuan aktif dari Penggugat. Peran Penggugat hanya bersifat insidental, yakni sesekali membantu sebagai sopir dalam kegiatan tertentu, karena posisi sopir telah diisi oleh karyawan tetap. Fakta ini menunjukkan bahwa Tergugat memiliki

[87] *Ibid*

kontribusi yang lebih besar dalam membangun harta bersama. Selain itu, Tergugat juga memikul tanggung jawab dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan hidup kedua anak yang lahir dari perkawinan dengan Penggugat.

Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn *jo.* Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk dilandaskan pada faktor yuridis berupa ketentuan terkait pembagian sengketa harta bersama dan faktor sosiologis berupa fakta-fakta dalam persidangan. Selain kedua faktor tersebut, faktor moral atau perilaku salah satu pihak juga dapat memengaruhi putusan hakim. Hakim senantiasa menyeimbangkan ketentuan hukum positif dengan rasa keadilan masyarakat, terutama ketika terjadi ketimpangan peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip keadilan substantif menjadi pijakan utama hakim dalam merumuskan proporsi pembagian harta bersama.[88]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk menafsirkan Pasal 97 KHI secara kontekstual dengan mempertimbangkan pihak yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap perolehan harta bersama.[89] Dalam perkara tertentu hakim bukan sekadar menjadi corong undang-undang. Jadi dapat dikatakan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak hanya mengutip hukum kemudian menerapkanya dalam memutus suatu

[88] *Ibid.*
[89] *Ibid.*

perkara melainkan hakim merupakan manifestasi dari hukum itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari yurisprudensi yang diakui sebagai salah satu sumber hukum.[90]

Berdasarkan uraian di atas pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dinilai sudah tepat dimana dalam konsep keadilan Quraish Shihab dikenal istilah *al'adl* yang dimaknai "sama", sama dalam hal ini adalah hakim memperlakukan setara tanpa membedakan para pihak yang berperkara untuk memperoleh haknya. Jadi makna "sama" disini dipahami sebagai keadilan prosedural yang disebut juga sebagai keadilan formal atau keadilan dalam hukum acara yang mencerminkan ketaatan, ketelitian, dan penerapan hukum yang netral. Dimana kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan tanpa keberpihakan.[91] Penerapan keadilan prosedural dalam kasus ini dapat dilihat dari pernyataan hakim pengadilan agama sleman dimana menjelaskan bahwa istri yang tidak bekerja tetap memiliki kontribusi signifikan dalam rumah tangga sebagai pendukung suami, dan sebaliknya suami yang mengizinkan istri bekerja juga turut berperan dalam terciptanya harta bersama.[92] Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya pada sengketa pembagian harta bersama tersebut memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada semua pihak yang berperkara.

[90] *Ibid.*
[91] Majid Khadduri, *Loc.Cit,.*
[92] Khamimudin. Wawancara. Tanggal 08 Juli 2025 pukul 10.00 WIB

Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama merupakan penerapan dari *al qisth* yang dimaknai sebagai "bagian", bagian disini dipahami dengan memberikan hak seseorang secara adil dan layak, sesuai dengan peran, posisi, dan kebutuhannya, sehingga tidak ada yang dirugikan atau dilebihkan dibanding orang lain. Oleh karena itu dalam pertimbanganya hakim menafsirkan Pasal 97 KHI dimana harta bersama tidak dibagi secara sama rata melainkan pembagian dilakukan secara proposional sesuai dengan peran para pihak untuk mencapai keadilan substantif.

Menurut Majid Khadduri, keadilan substantif merupakan aspek internal dari hukum yang merepresentasikan kebenaran dan kesalahan sebagaimana ditetapkan oleh *syariat* Islam. Semua perbuatan yang diwajibkan dipandang adil karena mencerminkan kehendak Allah, Artinya setiap kewajiban yang ditetapkan Allah dalam *syariat* Islam pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan. Keadilan disini tidak hanya diartikan sebagai pembagian yang sama rata, tetapi lebih kepada tercapainya kemaslahatan, terjaganya hak-hak, dan kesejahteraan manusia sesuai dengan tujuan syariat (*Maqashid syariah*). sedangkan segala perbuatan yang diharamkan dipandang zalim karena melanggar prinsip-prinsip keadilan yang telah ditentukan Allah.[93]

Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama lebih besar kepada istri dibanding suami berdasarkan kontribusi istri dalam pembetukan harta bersama jika ditinjau dalam konsep *maqashid syari'ah* dapat dikategorikan sebagai menjaga dan memelihara harta *(hifdz al-mal).* Dengan penjelasan

[93] Majid Khadduri, *Loc.Cit*,.

tersebut maka dalam perkara pembagian harta bersama ini hakim sudah tepat dengan melindungi hak yang lebih banyak berperan yaitu pihak istri. Menurut Syatibi *hifdz al-mal* jika ditinjau dari skala prioritasnya merupakan urutan pertama yaitu *Dharuriyyat* dimana kebutuhan yang harus ada atau biasa disebut dengan kebutuhan primer. Bila ini tidak terpenuhi maka akan merusak kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian maka sudah sepantasnya pembagian harta dibagi secara substantif dengan memberikan bagian harta bersama lebih banyak kepada istri guna kemaslahatan para pihak karena putusan harus membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi para pihak, bukan sekadar menafsirkan hukum secara tekstual.

B. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahapan dalam proses pengambilan suatu putusan yang dilakukan oleh majelis hakim ketika mempertimbangkan fakta yang sudah terungkap dari awal hingga akhir persidangan perkara sedang berlangsung. Pada pertimbangan hukum tersebut dicantumkan juga Pasal-Pasal tentang peraturan hukum yang akan dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan dari perkara tersebut.[94]

Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan dalam menentukan rujukan sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Secara yuridis, sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan antara lain peraturan

[94] Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana,* (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008). hlm. 7

perundang-undangan dan yurisprudensi. Secara sosiologis, hakim dapat merujuk pada keterangan para pihak selama proses persidangan. Sedangkan secara filosofis, rujukan dapat didasarkan pada nilai-nilai serta asas-asas fundamental, seperti asas keadilan, asas kesejahteraan dan asas kemanfaatan. Selain itu hakim juga diperkenankan mempertimbangkan hati nuraninya dalam memutus perkara.[95]

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa;

> Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata "menggali" dalam Pasal tersebut dapat diasumsikan bahwa dalam hukumnya sudah ada tetapi hakim diharuskan mencari dan memahami prinsip-prinsip keadilan, hukum adat dan kebiasaan masyarakat yang terkandung didalamnya. Hal ini berkaitan dengan jika hukum tertulis belum secara jelas mengatur perkara yang sedang diperiksa hakim harus mencari dan harus menemukan hukumnya *(rechtsvinding)*.[96] Dengan demikian dalam praktiknya apabila norma hukum tertulis tidak cukup memadai untuk menjawab situasi konkret, maka hakim diwajibkan untuk mencari rujukan lain berupa yurisprudensi maupun pendapat para ahli (doktrin). Apabila rujukan tersebut tidak ditemukan dalam pemecahan suatu perkara maka hakim dapat

[95] Zulfatun Ni'mah, Wawancara, Tanggal 08 Agustus 2025 pukul 01.00 WIB
[96] Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*,

menciptakan hukum baru yang selaras dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.[97]

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum seharusnya dipahami dengan cara yang lebih mendalam, bukan hanya dilihat dari aturan tertulis, tetapi juga dari makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya.[98] Dengan demikian hakim diharuskan untuk melakukan Penemuan hukum (*rechtvinding)* yaitu tindakan yang dilakukan hakim untuk menemukan dan menetapkan hukum dalam suatu perkara konkret, ketika aturan hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada. [99] Jadi, *rechtvinding* bukan menciptakan hukum baru, melainkan menafsirkan dan menggali nilai-nilai hukum yang sudah ada baik dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, doktrin, maupun prinsip keadilan agar dapat diterapkan pada kasus yang dihadapi.

Dalam proses penemuan hukum, undang-undang menjadi sumber utama yang harus didahulukan karena memiliki sifat otentik, tertulis, dan mampu menjamin kepastian hukum.[100] Namun apabila dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan yang relevan, hakim dapat merujuk pada hukum kebiasaan yang bersifat tidak tertulis. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama harus berlandaskan pada prinsip keadilan yang tidak mendiskriminasikan salah satu pihak, melainkan

[97] Khamimudin. Wawancara. Tanggal 08 Juli 2025 pukul 10.00 WIB

[98] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 37.

[99] Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 4.

[100] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 49

mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.[101] Oleh karena itu hakim berkewajiban menggali fakta mengenai asal usul perolehan harta serta peran masing-masing pihak dalam pengumpulan harta bersama sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Pertimbangan hakim dalam Perkara pembagian harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk didasarkan pada beberapa peraturan sebagai dasar hukum pembagian harta bersama yaitu;[102]

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dinyatakan;

> Harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi: 1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama; dan 2. Harta bawaan masing-masing suami isteri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi.
>
> Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan bahwa;
>
> Janda atau duda cerai masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain.

[101] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi. Perceraian*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 42

[102] Hasil wawancara dengan Khamimudin. Hakim Pengadilan Agama Sleman. Tanggal 08 Juli 2025 pukul 10.00 WIB, dan Ati Khoiriyah, Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Tanggal 06 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB

Hakim pengadilan agama sleman maupun pengadilan tinggi yogyakarta menafsirkan dalam peraturan tersebut pembagian tidak serta merta dibagi 50:50, melainkan dilihat dari peran masing-masing pihak.[103] ketentuan ini dapat dikatakan adil apabila dalam penerapanya masing-masing pihak antara suami dan istri menjalankan kewajibanya.[104] Namun perkara pembagian harta bersama dalam kedua putusan tersebut merupakan kasus khusus dimana dalam persidangan ditemukan fakta bahwa istri berkontribusi lebih dominan dalam keluarga. Pasal 97 KHI dalam mengatur pembagian harta bersama dimana masing-masing pihak mendapatkan bagian 50:50 dinilai tidak adil apabila terdapat perbedaan signifikan dalam kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta bersama. Hal tersebut dapat ditinjau dari Pasal 1 huruf f kompilasi hukum islam yang disebutkan bahwa;

> Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Ketentuan tersebut mendefinisikan harta kekayaan dalam perkawinan sebagai bentuk dari *Syirkah,* maka dalam pembagian harta bersama harus sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak karena dalam perkongsian *(Syirkah)* pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian juga apabila terjadi kerugian.[105] Dengan demikian harus ada

[103] Hasil wawancara dengan Khamimudin. Hakim Pengadilan Agama Sleman. Tanggal 08 Juli 2025 pukul 10.00 WIB; dan Ati Khoiriyah, Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Tanggal 06 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB

[104] Hasil wawancara dengan Ati Khoiriyah, Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Tanggal 06 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB

[105] Hanafi Abdullah*, Kunci Fiqh Syafi'I*, (Semarang: Asy-Syifa',1992), hlm.154.

keseimbangan terkait peran antara suami dan istri dalam keluarga sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan berikut;

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Hak dan Kewajiban Suami disebutkan bahwa;

Pasal 31
Ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
Ayat (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 34
Ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Ayat (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Peraturan-peraturan tersebut selaras dengan Kopilasi Hukum Islam (KHI) tentang kedudukan Suami Istri disebutkan bahwa;

Pasal 79
Ayat (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga;
Ayat (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat;
Ayat (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80
Ayat (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Ayat (4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung:
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. biaya pendididkan bagi anak. bahwa Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan untuk istri dan anak-anaknya.

Ayat (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Pasal 83

Ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Ayat (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kompilasi hukum islam membebankan tanggung jawab domestik atau mengurus rumah tangga kepada istri sementara suami menanggung nafkah beserta biaya rumah tangga termasuk juga didalamnya biaya pendidikan anak. Dengan demikikian menandai adanya pengakuan terkait kontribusi dalam sektor domestik atau mengurus rumah tangga sama berharganya dengan sektor publik atau mencari nafkah untuk keluarga. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang menjelaskan bahwa istri yang mengurus rumah tangga tetap dihitung dalam harta bersama karena berkontribusi dalam rumah tangga sebagai pendukung suami jadi diperhitungkan bahwa istri mempunyai hak dalam harta bersama. Begitupun sebaliknya apabila istri yang bekerja suami juga dapat bagian dari harta bersama karena dalam rumah tangga suami memiliki peran sebagai kepala rumah tangga jadi harus diperhitungkan bahwa istri dapat bekerja itu atas izin suami. Jadi pemberian ijin dari suami menjadi catatan bahwa suami juga memiliki andil dalam harta bersama.[106] Akan tetapi pemberian izin suami ini tidak serta-merta menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan Pasal

[106] Khamimudin, Wawancara, Tanggal 08 Juli 2025 pukul 10.00 WIB

80 KHI, hal ini dapat dikecualikan apabila istri secara tegas mengizinkan dan membebaskan suami dari kewajiban tersebut, Atau apabila suami sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bekerja karena sakit yang kemudian disertai adanya kesepakatan bahwa istri mengambil alih peran pencari nafkah.[107]

Berdasarkan uraian di atas dasar hukum dalam konsep keadilan Quraish Shihab dikenal istilah *al mizan* yang dimaknai sebagai "timbangan", timbangan dalam hal ini merupakan alat untuk menimbang dengan menilai dan menyeimbangkan hukum ketika hakim keluar dari konteks normatif yaitu Pasal 97 KHI yang dinilai tidak relevan dengan kondisi kasus pada putusan nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn *jo.* putusan nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk. Ketika ketentuan normatif tidak dapat diterapkan dalam kasus yang dihadapi maka hakim diwajibkan mencari keadilan dengan menggunakan dasar hukum atau *al mizan* yang merujuk pada ketentuan yang mengatur kewajiban suami dan istri sehingga menghasilkan pertimbangan yang adil bagi para pihak.

Pertimbangan hakim dalam membuat putusan demi menciptakan rasa keadilan pada masyarakat harus berdasar pada tiga aspek utama dalam putusan secara proporsional, diantaranya yaitu kepastian hukum *(Rechtssicherheit)*, kemanfaatan hukum *(Zweckmassigkeit),* dan keadilan *(Gerechtigkeit)*.[108] Ketika terjadi benturan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan maka asas keadilan yang harus didahulukan. Dengan demikian dapat dipahami

[107] Hasil wawancara dengan Zulfatun Ni'mah, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fasih Uin Satu. Tanggal 08 Agustus 2025 pukul 01.00 WIB

[108] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hlm. 92.

bahwa hakim dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak berperkara harus memahami dengan jelas fakta dan peristiwa yang terdapat dalam perkara tersebut.[109] Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menggunakan penalaran hukum secara mendalam agar hukum tidak bersifat kaku sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.[110]

Dalam konsep *maqasid syari'ah* terdapat pembahasan bahwa tujuan Tuhan dalam menegakkan hukum Islam bagi umat manusia hanya untuk kemaslahatan umat manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut manusia memahami dan melaksanakan urusan agama sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan *syari'at*, manusia akan terlindungi dari segala kekacauan yang disebabkan oleh hasrat nafsu.[111] Dengan demikian dasar hukum digunakan oleh hakim sebagai bentuk penerapan dari *al mizan* dapat dipahami sebagai bentuk penegakan hukum oleh hakim untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak.

C. Hakim dalam Menyusun Pertimbangan Putusan yang Berkeadilan

Tugas utama seorang hakim adalah memutus setiap perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya dengan menetapkan hubungan hukum, menilai perilaku berdasarkan norma hukum, serta menentukan status hukum para pihak yang bersengketa. Dengan demikian untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara netral berdasarkan hukum yang berlaku, maka

[109] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 164.

[110] Khamimudin, Wawancara, Tanggal 08 Juli 2025 pukul 10.00 WIB

[111] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* Cetakan pertama, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 43.

hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.[112]

Hakim dalam menyusun pertimbangan yang berkeadilan tidak hanya bekerja secara individual, melainkan juga berdiskusi dalam forum majelis hakim. Meskipun tidak selalu terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), diskusi ini penting untuk menjamin kualitas dan keseimbangan putusan. Hakim pun dituntut untuk peka terhadap konteks sosial masyarakat, sehingga keputusannya mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat luas, tidak hanya sebatas kebenaran formal.[113]

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi *(intepretation method)* dan metode kontruksi hukum atau penalaran hukum *(redeneerweijzen)*. Karena dalam putusan nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn *jo.* putusan nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk ketentuan Pasal 97 dinilai tidak dapat diterapkan dengan kasus pembagian harta bersama maka hakim dalam kasus ini menggunakan metode penalaran hukum (*legal reasoning*) yang diterapkan dengan membangun argumentasi yang logis dan rasional. Metode ini digunakan Ketika undang-undang tidak lengkap, dan digunakan untuk melengkapinya. Penalaran hukum (*legal reasoning*) bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hakim dalam menangani kasus dapat mencapai keadilan dan manfaat bagi para pihak. Meskipun keadilan dan

[112] Lili Rasjidi dan Ira Thnis Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 93

[113] Khamimudin, Wawancara, Tanggal 08 Juli 2025 pukul 10.00 WIB

manfaat bersifat relatif, keadilan menuntut perlakuan yang sama terhadap kasus hukum yang serupa, sementara manfaat ditentukan oleh kegunaan hukum bagi pencari keadilan, penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintah, dan masyarakat secara umum.[114]

Legal reasoning dalam konsep *maqasid syari'ah* merupakan bentuk ijtihad hakim sebelum menetapkan putusan. Dimana dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *Legal reasoning* hakim harus cermat, sistimatik dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Pada Putusan nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn *jo.* putusan nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk dapat dilihat bahwa dalam menyusun pertimbangan putusan yang berkeadilan hakim tidak hanya menerapkan secara tekstual Pasal 97 KHI melainkan hakim menafsirkan Pasal tersebut secara kontekstual yang dalam hal ini merupakan menerapan dari *al qisth.* Konsep *al qisth* ini juga dapat disebut sebagai keadilan substantif dimana keadilan ini dapat tercapai apabila dalam hukum beracara hakim bersifat netral tanpa keberpihakan yang kemuadian disebut sebagai keadilan prosedural atau dalam konsep keadilan

[114] Jazim Hamidi, *Op.Cit,* Hlm. 58

Quraish Shihab dikenal sebagai *al'adl.* dengan demikian dalam menafsirkan Pasal 97 KHI hakim diwajibkan melakukan penemuan hukum yang tepat agar pertimbangan hakim dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak. dalam melakukan penemuan hukum hakim membutuhkan dasar hukum sebagai alat untuk menimbang hukum ketika terjadi ketidaksesuaian dengan fakta-fakta persidangan. Hal ini merupakan penerapan dari konsep keadilan Quraish Shihab yang dikenal sebagai *al mizan* dimana hakim merujuk pada ketentuan yang mengatur kewajiban suami dan istri sehingga menghasilkan pertimbangan yang adil bagi para pihak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kontruksi pertimbangan hakim dalam menyusun pertimbangan putusan yang berkeadilan telah mencerminkan tiga makna keadilan Quraish Shihab yaitu *al'adl* (sama), *al qisth* (bagian), *al mizan* (timbangan). Dengan demikian penggunaan metode penalaran hukum (*legal reasoning)* dalam kasus ini sudah tepat, dimana melalui pemahaman dan penerapannya, hakim menafsirkan hukum secara bijaksana, menjembatani kekakuan prosedur dengan kebutuhan keadilan substantif. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum melainkan juga keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN BAGIAN LEBIH BESAR KEPADA ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Bagian lebih Besar Kepada Istri

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tercantum dalam ketentuan dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Pasal 53

Ayat (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Ayat (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 50

Ayat (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ketentuan diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya hakim tidak boleh hanya melihat hukum dari aturan tertulis saja. Hakim juga perlu memahami hukum secara lebih dalam dan luas dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Selain itu hakim harus melihat latar belakang lahirnya aturan tersebut, pemikiran yang mendasarinya, dan bagaimana rasa keadilan serta kebenaran yang ada di masyarakat.

Pembagian sengketa harta bersama dibagi sama rata atau 50:50 dalam Pasal 97 KHI pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak ibu rumah tangga

yang mengurus pekerjaan domestik, dimana perempuan yang setelah menikah berperan sebagai ibu rumah tangga tetap memiliki kontribusi yang nyata terhadap harta bersama, meskipun tidak menghasilkan pendapatan material. Hal tersebut selaras dengan pendapat Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa harta bersama dapat disamakan dan digolongkan ke dalam harta *syirkah* sebagai harta yang terkumpul selama menikah dan harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian.[115] Analogi ini dapat dipahami bahwa istri juga dapat dipertimbangkan sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya, seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya yang dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Konsep ini juga sejalan dengan pandangan Muhammad Arsyad al-Banjari meskipun tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik namun dalam pemikiranya menyatakan bahwa istri yang bekerja di ranah domestik berhak dianggap memiliki bagian dari harta bersama setara dengan suami yang mencari nafkah di ranah publik.[116] Dengan demikian dalam rumah tangga kontribusi domestik dipandang sebagai bentuk kerja yang setara nilainya dengan kontribusi finansial. Oleh karena itu ketentuan ini memberikan perlindungan hukum supaya perempuan tetap memperoleh bagian yang adil dari harta bersama ketika terjadi perceraian.

[115] Happy Susanto*, Loc.Cit,.*
[116] Zulfatun Ni'mah, Wawancara. Tanggal 08 Agustus 2025 pukul 01.00 WIB

Prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama harus mempertimbangkan dua hal yaitu pertama, status hukum yang setara antara suami dan istri. kedua, kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan, pemeliharaan, dan pengelolaan harta bersama.[117] Dengan demikian, pembagian harta bersama dapat dinyatakan adil apabila mempertimbangkan kesetaraan status hukum suami dan istri yang dikombinasikan dengan kontribusi nyata dari kedua belah pihak selama perkawinan.

Pertimbangan hakim dengan memberikan bagian lebih besar kepada istri karena untuk mencapai keadilan substantif. Meskipun dalam Pasal 97 KHI telah diatur bahwa pembagian harta bersama dibagi secara merata dimana masing-masing pihak memperoleh porsi setengah bagian, namun ketentuan tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara tekstual. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn *jo.* putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk terdapat keadaan khusus dimana istri selain menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga juga turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta memiliki penghasilan yang bahkan melebihi penghasilan suami. Dalam kondisi kasus tersebut jika istri mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI dirasa kurang tepat dan perlu adanya penyesuaian dengan peran masing-masing pihak dengan mempertimbangkan latar belakang para pihak dan fakta-fakta persidangan.

[117] Zulfatun Ni'mah, Wawancara. Tanggal 08 Agustus 2025 pukul 01.00 WIB

Keadilan substantif dipahami sebagai keadilan yang benar-benar dapat dirasakan secara nyata, bukan sekadar keadilan formal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan substantif menekankan bahwa penerapan keadilan tidak semata-mata mengikuti proporsi formal yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan secara komprehensif seluruh aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, apabila seorang perempuan dalam kedudukannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga telah menjalankan perannya secara maksimal sedangkan suami tidak menjalankan perannya dengan optimal, maka ketika terjadi perceraian pembagian harta bersama secara substantif tidak layak dibagi sama besar. Hal ini disebabkan karena meskipun kedudukan suami dan istri setara secara hukum, tingkat komitmen dan kontribusi yang diberikan dalam rumah tangga tidak berada pada posisi yang seimbang.

B. Implementasi Dasar Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan agama

Perspektif *fiqh munakahat* sebenarnya tidak mengenal konsep harta bersama melainkan harta pribadi suami dan harta pribadi istri yang masing-masing terpisah. Dalam perspektif hukum Islam, penghasilan suami dalam penggunaanya dibagi dalam beberapa bagian yaitu sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi, sebagian diberikan kepada istri sebagai nafkah, dan sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pemisahan harta antara suami dan istri tetap berlaku, kecuali jika keduanya secara tegas membuat perjanjian *syirkah* (persekutuan

harta) untuk menyatukan harta mereka.[118] Hal tersebut berbeda dengan hukum positif di Indonesia yang dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dinyatakan semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan, terlepas dari siapa yang memperolehnya secara otomatis dikategorikan menjadi harta bersama, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang mengatur sebaliknya. Dalam konteks ini, perjanjian pranikah berfungsi memisahkan harta, sedangkan perjanjian *syirkah* dalam hukum Islam justru berfungsi menyatukan harta. Perbedaan antara konsep hukum Islam dan hukum positif Indonesia menjadi dasar bagi penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, yang memadukan kesetaraan hukum dengan penilaian terhadap kontribusi suami dan istri selama perkawinan.

Implementasi dasar pertimbangan putusan hakim dengan mempertimbangkan peran suami dan istri dalam keluarga sudah tepat, Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim merupakan pertanggungjawaban dan bentuk keterbukaan hakim kepada masyarakat atas putusan yang dibuatnya, dengan demikian hakim tidak dapat secara sewenag-wenang dalam membuat pertimbangan. Hal tersebut dapat dicapai dengan penerapan dasar hukum sebagai alat dalam memberikan pertimbangan dengan merujuk pada Pasal-Pasal seperti kewajiban suami dan istri sehingga putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

[118] Zulfatun Ni'mah, Wawancara. Tanggal 08 Agustus 2025 pukul 01.00 WIB

C. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan

Keadilan merupakan salah satu perwujudan dari *maqasid syari'ah* yang bertujuan agar *syari'ah* terlaksana dengan semestinya, sehingga setiap pihak dituntut untuk mengutamakan kemaslahatan serta menjauhi segala bentuk kemudharatan. Dengan demikian hakim dalam memberikan bagian harta bersama lebih banyak kepada istri juga merupakan bentuk dari kemaslahatan, apabila hakim membagi harta bersama secara tekstual tanpa mempertimbangkan faktor lain dalam persidangan akan menimbulkan kemudharatan dimana hak para pihak tidak terpenuhi sesuai dengan kewajibanya masing-masing.

Hakim yang berperilaku adil berarti hakim yang menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat dan memberikan hak kepada individu yang berhak, berdasarkan prinsip kesetaraan hukum bagi setiap orang. Dengan demikian, keadilan diartikan sebagai pemberian perlakuan dan kesempatan yang setara kepada semua orang. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum mengatur semua perilaku manusia, dan setiap individu diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan hukum dalam masyarakat.[119] Dalam praktek peradilan, frasa menegakkan keadilan mengandung tiga makna, yaitu pertama adil dalam pelayanan selama proses peradilan berlangsung, Kedua adil dalam memberi keputusan atas sengketa

[119] Fence M. Wantu, *Op.Cit,* Hlm. 155.

yang dihadapi, dan ketiga mewujudkan putusan yang adil tersebut menjadi kenyataan.[120]

Penerapan prinsip keadilan dalam putusan Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Smn *jo.* putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Yk karena keadilan merupakan pemenuhan hak kepada setiap individu dan pelaksanaan kewajiban bagi individu lainnya, sehingga terjadi kesesuaian antara hak dan kewajiban para pihak. hal tersebut dapat dilihat dari penerapan keadilan prosedural yang memperlakukan para pihak dengan setara dan penerapan dasar hukum untuk mencapai keadilan substantif dengan memberikan porsi pembagian harta bersama yang dinilai telah sesuai dengan hak para pihak.

[120] Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan,* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm. 237.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi pertimbangan hakim dalam memberikan bagian istri lebih besar daripada suami dalam pembagian harta bersama dengan menafsirkan ketentuan Pasal 97 KHI secara kontekstual yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan para pihak dengan melindungi hak istri yang lebih banyak berkontribusi dalam pembentukan harta bersama.
2. Hakim memberikan bagian lebih besar kepada istri dalam sengketa pembagian harta bersama karena;
    a) Jika istri mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI dirasa kurang tepat dan perlu adanya penyesuaian dengan peran dari masing-masing pihak dengan mempertimbangkan latar belakang para pihak dan fakta-fakta persidangan.
    b) Pertimbangan hakim merupakan pertanggungjawaban dan bentuk keterbukaan hakim kepada masyarakat atas putusan yang dibuatnya sehingga hakim tidak dapat secara sewenag-wenang dalam membuat pertimbangan.

c) Keadilan merupakan pemenuhan hak kepada setiap individu dan pelaksanaan kewajiban bagi individu lainnya, sehingga terjadi kesesuaian antara hak dan kewajiban para pihak.

B. Saran

1. Hakim pengadilan agama yang akan memutuskan sengketa pembagian harta bersama dalam memberikan pertimbangan hukum harus jelas sehingga untuk mengatasi kebebasan hakim dalam menafsirkan Pasal 97 KHI harus didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait pembagian harta bersama demi menciptakan rasa keadilan pada masyarakat diharapkan;
    a) Menyesuaikan Pasal 97 KHI dengan melihat peran masing-masing pihak.
    b) Menerapkan dasar hukum sebagai alat dalam memberikan pertimbangan dengan merujuk pada Pasal-Pasal seperti kewajiban suami dan istri sehingga putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
    c) Menerapkan keadilan prosedural dan keadilan substantif dengan menggunakan dasar hukum sebagai alat untuk menimbang putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Ctk. 5. Jakarta: Akademi Pressindo.

Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ahmad Imam Mawardi. 2010. *Fiqh Minoritas: Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Ctk. 1. Depok: Rajagrafindo Persada.

Bambang Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Damanhuri HR. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.

Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ctk. 2. Jakarta: Balai Pustaka.

Dewi, Arlinta Prasetian, dkk. 2021. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H. Abd. Muin Salim. 1994. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Ctk. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hanafi Abdullah. 1992. *Kunci Fiqh Syafi'i*. Semarang: Asy-Syifa'.

Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media.

Hilma Hadi Kusuma. 1999. *Hukum Perkawinan Adat*. Ctk. 4. Bandung: Aditya Bakti.

Ismuha. 1978. *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*. Ctk. 2. Jakarta: Bulan Bintang.

Jazim Hamidi. 2011. *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.

K. Wantjik. 1981. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kusumadi Pudjosewojo. 1993. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lili Rasjidi dan Ira Thnis Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Majid Khadduri. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

M. Anshari MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardi Suadi, Arman dan Candra. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moh. Idris Ramulyo. 1999. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Ctk. 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

———. 2015. *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

———. 2017. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Nasir. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.

M. Syamsuddin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

Quraish Shihab. 1998. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Riduan Syahrani. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Satjipto Rahardjo. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

———. 2014. *Ilmu Hukum*. Ed. Awaludin Marwan. Ed. 8. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

———. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sumiati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Ctk. 2. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf Qardhawi. 1997. *Norma dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Jurnal

Beni Arya Dwinanto. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian: Studi Banding Hukum Di Indonesia Dengan Malaysia, Jepang, Australia Dan Maroko." *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol 4, No. 1 (2024): 30.

Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum,* Vol. 4, no. 1 (2023).

Dwi Anindya Harimurti. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 3, No. 02 (2021): 149.

Fuad Fokky dan Rizqullah Umar. "Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat." *Unes Law Review* Vol. 7, No. 1 (2024): 158.

I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Luh Putu Suryani, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Yang

Dijaminkan Hutang Melalui Akta Perdamaian", *Jurnal Analigi Hukum*, Vol. 02 No. 02 (2020): 166.

Sahrul Romadhon dan Parhan Mohamad Safi'i. "Analisis Putusan Perkara No. 2231/Pdt.G/2021/Pa.Plg Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *At-Ta'aruf Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 1 (2024): 36.

Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari. "Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07, No. 02 (2022): 262.

Tesis/Desertasi

Alex Sugandi. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia." Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

Ardy Chandra Tjiong. "Pembagian Harta Bersama yang Berkeadilan Atas Biaya Pemeliharaan Anak Di Bawah Perwalian Ibu." Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Musthafa Khairi. "Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Mokhtar Bin Senik. "Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian di Malaysia: Studi Kasus Pada Mahkamah Syari'ah di Negeri Malaka." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Muhamad Iqbal. "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb." Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Zakiyah Salsabila. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Gender." Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021